TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYUSUTAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN ASURANSI KEBAKARAN DI PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA CABANG PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :
NADILA ZARIFAH
NPM : 151010569

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NADILA ZARIFAH

Nmp : 151010569

Fakultas : HUKUM

Progam Studi : ILMU HUKUM

Tempat/Tanggal Lahir : DUMAI, 15 DESEMBER 1997

Alamat rumah : JALAN LOBAK, JALAN WISMA PGRI

Judul skripsi :TINJUAN HUKUM TERHADAP PENYUSUTAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN ASURANSI KEBAKARAN DI PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA CABANG PEKANBARU

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini yang belum pernah ditulis oleh orang lain, apabila dikemudian hari terbukti skpripsi ini merupakan hasil orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar sarjana hukum (S.H) yang telah saya perloleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 5 Desember 2019

METERAI TEMPEL 75CC0AHF119668943 6000 ENAM RIBU RUPIAH

NADILA ZARIFAH

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

No. Reg. 287/I/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1229300444 / 28%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Nadila Zarifah

151010569

Dengan Judul :

Tinjauan Hukum Terhadap Penyusutan Pembayaran Ganti Kerugian Asuransi Kebakaran Di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Pekanbaru

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 9 Desember 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat :JalanKaharuddinNasution No. 113 PerhentianMarpoyanPekanbaru, Riau – 28284
Telp (0761) 72127Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO : 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

TelahDilaksanakanBimbinganSkripsiTerhadap :

Nama : NADILA ZARIFAH

NPM : 151010569

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYUSUTAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN ASURANSI KEBAKARAN DI PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA CABANG PEKANBARU

Pembimbing : SELVI HARVIA SANTRI SH., M.H

Tanggal	BeritaBimbingan	PARAF Pembimbing
13 November 2019	Lengkapi skripsi latar belakang ditambah dengan teori- teori hukum	
18 November 2019	Perbaiki Penulisan untuk kata pengantar dan abstrak	
21 November 2019	Lengkapi lampiran untuk wawancara dan perbaiki penulisan.	
25 November 2019	Perbaiki penulisan abstrak dan tambahkan tabel.	
27 November 2019	Lengkapi abstrak dan perbaiki penulisan abstrak	
4 Desember 2019	Perbaiki penulisan Kesimpulan, saran, daftar pustaka.	
5 Desember 2019	ACC dandapatdiperbanyakuntukdiujikan	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat :**JalanKaharuddinNasution No. 113 PerhentianMarpoyanPekanbaru, Riau – 28284**
Telp (0761) 72127Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO : 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

Pekanbaru, 5 Desember 2019
Mengetahui :
A.n. Dekan,

Dr. SurizkiFebrianto, S.H., M.H.
Wakil Dekan I

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat :JalanKaharuddinNasution No. 113 PerhentianMarpoyanPekanbaru, Riau – 28284
Telp (0761) 72127Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO : 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYUSUTAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN ASURANSI KEBAKARAN DI PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA CABANG PEKANBARU

NADILA ZARIFAH

NPM :151010569

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Selvi Harvia Santri, S.H., M.H.

Mengetahui :

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0236/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang
1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat
1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5 Permenristek Dkti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan
1 Menunjuk

Nama	:	**Selvi Harvia Santri, S.H., M.H**
NIP/NPK	:	**10 30 04 8404**
Pangkat/Jabatan	:	**Penata Muda Tingkat I/ III/b**
Jabatan Fungsional	:	**Asisten Ahli**
Sebagai	:	**Pembimbing** Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama	:	**NADILA ZARIFAH**
NPM	:	**15 101 0569**
Jurusan/program studi	:	Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Judul skripsi	:	**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYUSUTAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN ASURANSI KEBAKARAN DI PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA CABANG PEKANBARU**

2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 8 Agustus 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

NOMOR : 388/KPTS/FH-UIR/2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
   a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
   b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
   a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Nadila Zarifah
N.P.M.	:	151010569
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Terhadap Penyusutan Pembayaran Ganti Kerugian Ausransi Kebakaran Di PT Asuransi Bangun Askrida Cabang Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari :

Selvi Harvia Santri, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Admiral, S.H., M.H	:	Sekretaris merangkap penguji sistimatika
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Raja Febrina Zaharnika, S.H., M.H	:	Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Desember 2019
Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK 080102332

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

bsi. KAN Komite Akreditasi Nasional FS 671471

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, ***Nomor : 388 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 14 Desember 2019***, pada hari ini ***Selasa, tanggal 17 Desember 2019*** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	:	Nadila Zarifah
N P M	:	151010569
Program Study	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Terhadap Penyusutan Pembayaran Ganti Kerugian Ausransi Kebakaran Di PT Asuransi Bangun Askrida Cabang Pekanbaru
Tanggal Ujian	:	17 Desember 2019
Waktu Ujian	:	15.00 – 16.00 WIB
Tempat Ujian	:	Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK	:	
Predikat Kelulusan	:	

Dosen Penguji	Tanda Tangan
1. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H	1.
2. Dr. Admiral, S.H., M.H	2.
3. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H	3.
Notulen	
4. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H	4.

Pekanbaru, 17 Desember 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Pada saat ini asuransi sudah tidak asing lagi dikehidupan masyarakat, salah satunya asuransi kebakaran. Pada asuransi kebakaran apabila setiap tertanggung akan mengajukan klaim nantinya akan mengalami penyusutan pembayaran, penyusutan atau depresiasi memang sudah ada disetiap asuransi kebakaran. Penyusutan yang dimaksud ialah pengurangan nilai ganti kerugian. Maka dari itu adanya penyusutan yang ada didalam asuransi kebakaran karena sudah ada ketetapannya didalam polis. Tetapi rincian penyusutan yang itu tidak diberikan kepada tertanggung.

Pokok masalah yang ada dalam penelitian ini terkait dengan bagaimana prosedur pembayaran ganti kerugian asuransi kebakaran yang mengalami penyusutan di PT Asuransi Bangun Askrida dan bagaimana cara menentukan biaya penyusutan ganti kerugian asuransi kebakaran di PT Asuransi Bangun Askrida.

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan observation research. Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif analisis yaitu untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya sistematis tentang masalah yang diterima dan juga mengumpulkan data dengan hasil wawancara. Berdasarkan data yang dikumpulkan tersebut kemudian dapat dianalisis sesuai judul tinjauan hukum terhadap penyusutan pembayaran ganti kerugian asuransi kebakaran di PT Asuransi Bangun Askrida cabang Pekanbaru .

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, adapun prosedur pembayaran ganti kerugian asuransi kebakaran yang mengalami penyusutan di PT Asuransi Bangun Askrida Cabang Pekanbaru dengan cara melengkapi persyaratan dokumen-dokumen dan bukti bangunan atau rumah yang telah mengalami kerusakan akibat kebakaran. Adapun cara menentukan biaya penyusutan ganti kerugian asuransi kebakaran yang sudah ada ketentuan yang di atur didalam polis asuransi kebakaran. Setiap perusahaan mempunyai persen yang berbeda mengenai penyusutan,Tetapi di PT asuransi bangun askrida menetapkan 3% dari penyusutan . yang nantinya biaya ganti kerugian yang diberikan kepada tertanggung sudah kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kata kunci : Asuransi Kebakaran, Penyusutan, Ganti Kerugian.

ABSTRACT

At this time insurance is no stranger to people's lives, one of which is fire insurance. In fire insurance, if every insured will file a claim later they will experience a depreciation of payment, depreciation or depreciation does already exist in every fire insurance. Depreciation in question is a reduction in the value of compensation. Therefore there is a shrinkage that is in fire insurance because there is already a stipulation in the policy. But the details of the depreciation were not given to the insured.

The main problem in this study is related to how the procedure for payment of compensation for fire insurance that has been depreciated at PT Asuransi Bangun Askrida and how to determine the cost of fire insurance compensation depreciation at PT Asuransi Bangun Askrida.

The type of research used by the authors in this study is observation research. While the nature of the research is descriptive analysis which is to provide a clear and systematic picture of the problem received and also to collect data with the results of the interview. Based on the data collected, it can then be analyzed according to the title of the legal review of the fire insurance compensation payment reduction at PT Asuransi Bangun Askrida, Pekanbaru branch.

Based on the results of research conducted, the procedure for payment of compensation for fire insurance that has been depreciated at PT Asuransi Bangun Askrida Pekanbaru Branch by completing the requirements of documents and evidence of buildings or houses that have been damaged by fire. As for how to determine the cost of fire insurance compensation depreciation that already exists the provisions set out in the fire insurance policy. Each company has a different percentage regarding depreciation, but in PT wake insurance askrida set 3% of depreciation. which later the cost of compensation provided to the insured is an agreement between the two parties.

Keywords: Fire Insurance, Depreciation, Compensation.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya. Sehingga penulis telah diberikan nikmat, kesehatan, kekuatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Shalawat beriringan salam tidak lupa juga penulis kirimkan untuk junjungan nabi Muhammad SAW telah berhasil membawa umatnya dari alam jahiliyah kealam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Untuk menyelesaikan pendidikan dalam strata satu (S1) diperlukan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi, pada kesempatan ini adapun judul skripsi sipenulis yaitu **"Tinjauan Hukum Terhadap Penyusutan Pembayaran Ganti Kerugian Asuransi Kebakaran Di PT Asuransi Bangun Askrida Cabang Pekanbaru"** penulisan skripsi inidimaksud untuk memenuhi salah syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Riau di Pekanbaru.

Pada kesempatan ini penulis bermaksud untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, baik secara moril maupun materil yang dapat disampaikan kepada :

1. Kedua orang tua dan kakak-kakak dari penulis yang telah memberikan semangat dan doa sehingga bisa terselesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL., selaku rektor Universitas Islam Riau yang telah bersedia menerima penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan pada Universitas Islam Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Bapak Dr. Admiral S.H., M.H., selaku dekan fakultas hukum Universitas Islam Riau yang telah bersedia untuk menuntut ilmu pengetahuan pada Universitas Islam Riau.
4. Ibu Desi Apriansi, S.H., M.H., selaku ketua prodi hukum perdata fakultas Hukum Islam Riau yang telah memberikan persetujuan dan arahan dalam penelitian ini dan juga telah melancarkan urusan penulis selama kuliah di fakultas hukum Universitas Islam Riau.
5. Ibu Selvi Harvia Santri S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan waktu yang luang dan memberikan petunjuk kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta memberikan referensi yang berkaitan mengenai judul penulis.
6. Bapak ibuk dosen fakultas hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada sipenulis selama diperkuliahan.
7. Karyawan dan karyawati fakultas hukum Universitas Islam Riau terutama staf bagian tata usaha yang telah memberikan layanan untuk membantu dan mempermudah sebaik mungkin dalam menyelesaikan administrasi
8. Seluruh member NCT 2018 dan WayV yang telah menjadi motivasi selama penulis membuat skripsi hingga selesai .
9. Nadila Zarifah yaitu diri saya sendiri yang telah berjuang dan bersemangat untuk membuat skripsi ini sendiri hingga selesai, love my self.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi materi maupun penulisan karena berbagai kesulitan yang penulis temui terutama keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan khilaf dalam penyajian maupun penulisan.

Dengan segenap kerendahan penulis mengharapkan kritik dan saran dari sipembaca yang bersifat membangun.

Pekanbaru, 3 Desember 2019

Nadila Zarifah

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR WAWANCARA

Nama : Nadila Zarifah

NPM : 151010569

Fakultas : hukum UIR

Responden : bagian pelaksaan klaim asuransi kebakaran

Pertanyaan :

1. Bagaimana prosedur pembayaran ganti kerugian asuransi kebakaran yang mengalami penyusutan?

Yang pertama yaitu syarat-syarat untuk dokumen seperti ada pengajuan klaim secara tertulis dari pihak bank, lalu mengisi form klaim kebakaran yang disediakan oleh pihak perusahaan, foto copy identitas seperti KTP, kartu keluarga tertanggung.

Foto copy polis asuransi, surat kepemilikan banguman (rumah atau toko), foto-foto bangunan pada saat kejadian, surat laporan peristiwa kebakaran dari desa atau RT setempat, surat laporan peristiwa kebakaran dari kepolisian, rencana anggaran biaya pembangunan kembali atai perbaikan bangunan dengan minimal 2 kontraktor atau pengembangan perumahan serta dokumen yang lainnya apabila dibutuhkan.

2. Apa tindakan selanjutnya apabila semua prosedur untuk pembayaran ganti kerugian asuransi kebakaran telah terpenuhi ?

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Setelah tertanggung sudah mendapat nilai kerugian yang telah dihitung sendiri dengan kontraktor maka pihak asuransi akan melihat dan memeriksa apakah nilai kerugian tersebut sudah cocok atau tidak. Apabila sudah setuju maka pihak asuransi akan membayar nilai kerugian yang telah disepakati tersebut dan sebagai tanda bukti akan menandatangani surat persetujuan agar dikemudian hari tidak ada yang merasa merugikan antara tertanggung dan penanggung.

3. Bagaimana apabila tidak sesuai prosedur pembayaran yang telah ditetapkan oleh pihak asuransi?

Apabila si tertanggung tidak setuju atas nilai ganti kerugian yang telah dihitung maka akan dilakukan banding. dan pihakasuransi akan menghitung ulang mengenai nilai ganti kerugian, hingga tertanggung dan penanggung mendapatkan nilai ganti kerugian yang disetujui.

4. Berapa lama pencairan dana yang diberikan oleh pihak asuransi?

Lamanya 14 hari kerja setelah berkas-berkas klaim telah lengkap dan diberikan kepada pihak asuransi. Tetapi juga bisa lebih dari 14 hari karena ada faktor tertentu seperti masalah dana dari pihak asuransi.

5. Kenapa adanya biaya penyusutan ganti kerugian asuransi kebakaran ?

Biaya penyusutan atau depresiasi itu dari alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aset tetap selama masa manfaat aset itu. Jadi kenapa adanya penyusutan karena dari si tertanggung juga menggunakan dan memanfaatkan bangunan tersebut. Karena tertanggung juga memakai dari bangunan tersebut makanya juga dikenakan yang namanya risiko sendiri didalam perhitungan ganti kerugian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Bagaimana cara menentukan biaya penyusutan ganti kerugian asuransi kebakaran?

Untuk perhitungan biaya ganti kerugian asuransi kebakaran yang mengalami penyusutan sudah ada ketentuan didalam polis asuransi kebakaran.

Prosedurnya seperti : harga pasar tanah pada saat ini per meter X berapa meter kerusakan bangunan tersebut – penyusutan

pengantian klaim = kerugian – deductible (risiko sendiri). Risiko sendiri atau deductible di dalam asuransi kebakaran akan dikenakan 5%

7. Apa semua tertanggung mengetahui akan mengalami penyusutan? Apa ada solusinya?

Tidak semua tertanggung mengetahui adanya penyusutan dalam asuransi kerugian terutama asuransi kebakaran. Maka dari itu pihak asuransi akan menjelaskan perihal penyusutan dimana objek yang dipakai tertanggung atau dinikmati maka apabila ada terjadinya kerugian tertanggung juga harus menanggung beban atau biaya atas kerugian objek tersebut sebesar 3%.

8. Apa semua tertanggung menerima biaya ganti kerugian yang diberikan pihak asuransi?

Semua biaya yang diberikan oleh pihak asuransi akan diperoleh oleh tertanggung semuanya dan tidak akan ada kendala yang lainnya lagi. Apabila tertanggung sudah menerima pencairan klaim yang diberikan oleh pihak asuransi maka sudah berakhir.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT ii

SERTIFIKAT ORIGINALITAS PELITIAN iii

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI iv

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI v

SK BIMBINGAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 12
D. Tinjauan Pustaka 13
E. Konsep Operasional 19
F. Metode Penelitian 21

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Kebakaran 25

B. Tinjauan Umum Tentang Penyusutan Pembayaran Ganti Kerugian 54

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pembayaran Ganti Kerugian Asuransi Kebakaran Yang Mengalami Penyusutan Di PT Asuransi Bangun Askrida Cabang Pekanbaru 56
B. Cara Menentukan Biaya Penyusutan Ganti Kerugian Asuransi Kebakaran 62

BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN 71
B. SARAN..... 73

DAFTAR PUSTAKA 74
LAMPIRAN 78

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1 : Jumlah populasi dan sampel 22

Tabel I.2 dan I.3 : Cara perhitungan ganti kerugian 63

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi pada saat ini sudah tidak asing lagi di dalam masyarakat, dikarenakan masyarakat sudah merasakan akan pentingnya asuransi tersebut. Seiring perkembangan zaman beragam asuransi banyak berkembang seperti penanggulangan terhadap risiko-risiko yang terjadi terhadap objeknya benda ataupun jiwa.

Indonesia sebagai sebuah Negara berkembang dengan perkembangan hukum dan ekonomi yang termasuk pesat sudah memiliki banyak peraturan yang berkenaan dengan asuransi. Dapat diketahui berkembangnya zaman turut membuat asuransi berkembang pula dimana pelaku usaha asuransi semakin menjamur. Dikarenakan populasi manusia yang begitu meningkat sehingga membutuhkan kebutuhan untukmengcover sebuah resiko yang akan datang dikemudian hari.(Mulhadi, 2017)

Menurut “pasal 246 KUHD pertanggungan (asuransi) adalah asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dengan mana orang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang penanggung dengan menerima suatu premi , untuk memberikan kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan yang mungkin akan di deritakannya karena suatu peristiwa yang tak pasti “

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut peraturan perundang-undangan no 40 tahun 2014 pengertian asuransi berbunyi:

"Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar premi penerimaan premi oleh perusaaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita tertanggung atau pemegang polis karena terajadi suatu peristiwa yang tidak pasti".

Memberikan pembayaran yang di dasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang di dasarkan pada hidupnya tertanggung dalam manfaat yang besarnya telah di tetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan data.Pada kehidupan saat ini sudah banyak masyarakat untuk tertarik mengikuti asuransi untuk melindungi harta benda maupun jiwa.

Asuransi berasal dari bahasa (Belanda) *verzekering* yang artinya pertanggungan, pertanggungan. Umumnya dipakai dalam literature hukum di Indonesia. Sedangkan asuransi terindikasi dari bahasa Belanda (*assurantie)*/juga (*asscurance)* Inggris sering dan digunakan paraperusahaan bisnis. tepatnya Inggris Bila sebutan *assurance* cenderung diperuntukan mengidentifikasi jenis asuransi jiwa maka istilah *insurance* dipakai pada jensi asuransi kerugian (umum). Didalam kitab Undang-undang hukum perdata (KUHPer) atau *Burgerlijk Wetboek* atau sering di singkat dengan BW pengertian asuransi pada pasal 1774:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

“suatu perjanjian untung untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak bergantung kepada kejadian yang belum tentu.”

Seperti halnya untuk mengasuransikan harta benda yang berharga karena tidak mau mengambil risiko terjadinya hal yang tidak di inginkan.Kerugian yang terjadi biasanya disebabkan oleh kelalaian manusia. Misalnya kebakaran yang di sebabkan ledakan gas atau korsleting listrik (hubungan pendek).

Tujuan asuransi untuk memperkecil risiko yang timbul pada peristiwa yang tidak ini diharapkan terjadi dengan cara menyerahkan resiko itupada penangung yang siap menanggulangi.Menurut Emmy pangaribuan simanjuntak, di bidang prakik asuransi terdapat beberapa golongan-golongan asuransi di Indonesia (Sastrawidjaja, 2003), diantaranya Asuransi jiwa, Asuransi pengiriman barang , Asuransi kebakaran,Asuransi varia (asuransi campuran).

Tetapi risiko yang di hadapi sebagai asuransi kerugian itu juga ada dari faktor alamAtaupun risiko kerugian yang berasal dari luar kemampuan manusia seperti bencana alam ataupun yang di sebabkan yang tidak di duga sebelumnya. seperti bangunan yang berupa rumah atau toko yang akan di asuransikan agar tidak menimbulkan risiko yang lebih besar. Karena harta benda yang telah di kumpulkan selama ini seperti rumah ataupun toko sebagai tempat berlindung dan bisa menjadikan investasi untuk suatu saat nanti dan tidak hilang sia-sia saja.

Oleh karena itu untuk mengurangi risiko maka di perlukan pelaku usaha dalam bidang jasa asuransiyang menyanggupi untuk mengcover risiko nantinyadi hadapioleh nasabahnya. Menurut masyarakt, untuk menghadapi ataupun

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengatasi resiko yang akan datang maupun resiko yang muncul pada saat sekarang.Sebagai cara mengalihkan resiko tentunya asuransi atau pelaku usaha asuransi siap akan nasabah yang akan menjadi tertanggung(Ganie A. , Hukum Asuransi Indonesia, 2011).

Usaha yang akan berkenaan dengan asuransi ada 2 (dua) jenis yaitu Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi(*insurance busines*). Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi ini disebut juga Perusahaan asuransi (*insurance company).*Usaha di bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang usaha asuransi (*Complementary insurancebusiness*).

Perusahaan yang akan menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut Perusahaan Penunjang Asuransi(*complementary insurance company).* (muhammad, 2002, p. 6) . Asuransi mempunyai dua pilihan yang bisa pilih yaitu asuransi kerugian dan asuransi jumlah uang dimana asuransi kerugian yang di maksud objeknya benda sedangkan asuransi jumlah uang objeknya jiwa atau manusia.

Objek dalam perhubungan hukum berupa perjanjian adalah hal yang di wajibkan kepada satu pihak (debitur) dan sebaliknya merupakan hak pada pihak lain (kreditor). Perjanjian-perjanjian itu banyak sedikitnya selalu mengenai harta benda.(Prodjodikoro, 2000)

Asuransi kerugian juga disebut dengan asuransi umum ataupunjua general insurance, yaitu jenis asuransi ini yang memberikan perlindungan atau jaminan pada harta benda dari risiko peristiwa yang tak terduga. Dalam pengertian yang lain,asuransi kerugian juga merupakan jenis asuransi yang akan memberi ganti

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

rugi kepada seseorang pemilik asuransi yang nantinya kemudian disebut sebagai tertanggung yang menderita kerugian atas harta benda miliknya. di mana kerugian tersebut terjadi karena suatu bahaya atau bencana.

Ada juga asuransi harta, yang dimaksud asuransi harta adalah asuransi yang menutup risiko pada subyek tertentu yang sifatnya dapat dinilai daalam bentuk rupiah.Asuransi kerugian juga mencakup seperti kebakaran atau kerusakan bangunan atau benda. Asuransi kebakaran juga merupakan kerugian, merupakan praktik konsep manajemen risiko. Di mana hal tersebut seiring dengan adanya dasar dari pengertian asuransi, yaitu sebagai upaya untuk memindahkan risiko kepala pihak lain.

Secara umum, asuransi kerugian juga disebut upaya sebagai memperoleh perlindungan atas kerugian keuangan yang muncul akibat peristiwa yang tidak pasti atau tidak terduga. Contohnya peristiwa tidak terduga adalah kehilangan, pencurian atau kebakaran. Gunanto menyatakan bahwa risiko merupakan inti dalam asuransi.(gunanto, 1984).

Ciri dari asuransi kerugian yang akan diderita oleh pihak nasabah bisa dilihat dengan uang, dalam menentukan ganti kerugian berlaku prinsip indemnitas . termasuk didalam golongan asuransi kerugian yaitu semua jenis asuransi yang kepentinganya dapat dinilai dengan uang seperti(Mulhadi, 2017, p. 93) :

a. Asuransi pencurian (theft insurance)
b. Asuransi pembongkaran (burglari insurance)
c. Asuransi kebakaran (fire insurance)
d. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil panen (crop insurance).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ada beberapa jenis asuransi kerugian salah satunya Asuransi kebakaran yang pertanggungannya seperti memberikan kerugian atas risiko-risiko yang akan disebabkan oleh peristiwa kebakaran terhadap harta benda yang telah diasuransikan. Barang yang bisa diasuransikan dalam asuransi kebakaran itu seperti rumah tinggal, hotel, gedung, pabrik, perkantoran, pertokoan dan rumah sakit tetapi boleh juga benda-bendayang termasuk kedalam benda bergerak.

Benda objek asuransi kebakaran itu jelas disebutkanberbatasan dengan apa saja dan dimana. Apabila batas dengan bangunan, bagaimana sifat dan penggunaan bangunan. Apakah ada efek pada risiko merek yang dicatat oleh akun penjamin Jika objek dari objek asuransi kebakaran adalah objek yang dapat dipindahkan, perlu untuk menjelaskan lokasi dan batasan dan di mana objek tersebut disimpan. Setiap objek asuransi kebakaran harus jelas digunakan dan untuk apa. (Muhammad, 2015, p. 161).

Untuk menghindari terjadinya risiko maka orang akan berusaha untuk mencari pihak yang akan bersedia menjaminnya. Untuk menghindari kerugian tersebut maka orang tersebut akan membutuhkan pihak asuransi sebagai penanggung risiko yang tidak diinginkan. Barang yang akan diasuransikan dalam asuransi kebakaran ini seperti rumah tinggal, hotel, dan gedung, pabrik, perkantoran, pertokoan, rumah sakit, atau sebagainya.

Bila berfikir mengenai asuransi tujuan nya pasti untuk terbebas dari kerugian keuangan akibat peristiwa yang tak terduga datangnya. Karena tujuan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

asuransi itu pada dasarnya ialah untuk mengurangi ketidakpastian dari kerugian yang tidak terduga.

Asuransi merupakan bisnis yang sangat banyak kaitannya, kepentingannya dengan masyarakat pengguna jasa asuransi karena "asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko dengan cara mengalihkan risiko dari pihak pertama ke pihak" perusahaan asuransi. Perlimpahan tersebut di dasari denganterdapat sebuah ketentuan hukumm yang yang digunakan untuk keseluruhan .

Perusahaan asuransi juga menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan penggantian atau pembayaran kepada pemegang polis atau tertanggung atau pihak lainnya yang berhak dalam hal terjadi peristiwa tertentu yang bersifat tidak pasti yang mengakibatkan kerugian. kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, atau seperti memberikan jaminan pemenuhan kepada kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain apabila pihak yang dijamin tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Sesungguhnya perusahaan asuransi itu secara tidak langsung mempunyai peran yang penting bagi masyarakat dalam bidang ekonomi maupun sosial.(Hartono, 2001).Asuransi kebakaran adalah asuransi atau pertanggungan yang menjamin ganti rugi atau kerusakan harta benda (harta tetap dan harta bergerak) yang disebabkan oleh kebakaran lantaran sambaran petir atau jugakecelakaan lain seperti api, kurangnya hati - hati, kesalahan atau iktikad jahat dari pelayan sendiri, tetangga, musuh, perampok, atau yang lainnya.(Mulhadi, 2017, p. 219).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hukum asuransi kerugian mengatur penggantian dari suatu kerugian yang akan dapat dinilai dengan uang, ganti kerugian harus seimbang dangan kerugian yang diderita akibat adanya peristiwa yang di tanggung sedangkan hukum asuransi sejumlah uang mengatur tentang asuransi yang memberikan sejumlah uang yang tidak harus menjaminkan atau memiliki kaitan dengan kerugian yang ada.

Asuransi Kebakaran atau disebut (*Fire Insurance*) merupakan jenis pertanggungan yang akan memberikan ganti rugi atas risiko-risiko yang akan disebabkan oleh peristiwa kebakaran terhadap harta benda yang telah diasuransikan. Adapun pasal-pasal khusus yang mengatur tentang asuransi kebakaran adalah Pasal 256,287, sampai dengan Pasal 298 KUHD.

Asuransi kebakaran termasuk salah satu bentuk dari pertanggungan asuransi atau perlindungan yang menjamin kerugian atau kerusakan akibat terjadi kebakaran atau juga risiko perluasannya yang akan menimpa objek pertanggungan. Maka perusahaan asuransi akan dibutuhkan untuk bekerja sama saling membantu untuk menjamin dari berbagai macam risiko.

Perjanjian asuransi tertuang didalam polis asuransi dimana disebutkan pula syarat-syarat, hak-hak kewajiban pada masing-masing pihak. Jika masaa itu pertanggungan terjadi risiko maka pihak asuransi akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah di buat dan di sepakati sebelumnnya.

Bila dalam polis akan dijanjikan bawah bangunan itu akan diganti dengan uang tunai maka harus diketahui lebih dulu harga persil pada saat sebelum dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sesudah terjadinya kebakaran, termasuk berapa haga sisa-sisa barang yang terbakar bila kebakaran hanya menghanguskan sebagian saja.

Sebelum mengajukan asuransi kita akan memastikan untuk memiliki kepentingan (*interest*) atas harta dan benda yang dapat diasuransikan (*insurable*) kepentingan dan juga objek tersebut harus *legal* dan *equitable* (tidak melawan hukum dan layak). Pastikan juga Memilikikepentingan atas obyek yang akan diasuransikan apabila Anda menderita kerugian keuangan seandainya terjadi musibah yang dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan pada obyek tersebut.(santri, 2017)

Didalam asuransi kebakaran mempunyai polis standar kebakaran Indonesia yang berisi beberapa syarat atau peraturan yang akan di sepakati oleh tertanggung apabila mengikuti asuransi kerugian. Bahwa tertanggung yang ada pada dalam ikhtisar polis telah mengajukan kepada tertanggung untuk suatu permohonan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis ini maka dengan syarat tertanggung yang telah membayar premi kepada penanggung sebagaimana yang disebutkan dalam polis dan tunduk pada syarat-syarat pengecualian-pengecualian dan ketentuan ketentuan yang terkandung di dalamnya atau ditambahkan kepadanya.

penanggung akan membayar kompensasi kepada tertanggung sesuai dengan metode dan ketentuan dalam kebijakan ini untuk kerugian yang disebabkan oleh risiko yang dijamin dan dikonfirmasi dalam kondisi yang dicetak, dilampirkan, atau dinyatakan dalam kebijakan ini. Jika penjamin telah mendapatkan bukti

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untuk mengajukan klaim kepada pelanggan, sesuai dengan isi polis, penjamin membayar klaim kepada pelanggan

Bukti bahwa asuransi bukanlah perjanjian yang untung-untungan, karena didalam "Pasal 254 KUHD. Didalam pasal tersebut dilarang pada waktu perjanjian asuransi atau saat berlangsungnya perjanjian dibuat suatu pernyataan untuk melepaskan hal-hal oleh ketentuan undang-undang diharuskan sebagai pokok perjanjian asuransi".

Tetapi pihak asuransi tidak memberitahukan terlebih dahulu mengenai penyusutan atau pengurangan nilai ganti kerugian yang ada apabila tertanggung mengajukan klaim. Dilihat pada undang-undang nomor 8 tahun 1999 pasal 4 tentang perlindungan konsumen, konsumen atau tertanggung berhak atas informasi yang jelas,benar dan jujur mengenai barang dan atau jasa yang digunakan. Dan di pasal 7 pelaku usaha atau penanggung akan menyampaikanpemberitahuan yang kongkrit, serta tidak mengelabui nasabah.

Sedangkan didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan pada pasal 4 ayat (1) mengatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan dan atau menyampaikan informasi mengenai produk dan atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.

Pada asuransi kebakaran apabila tertanggung mengajukan klaim pembayaran ganti kerugian tidak semua biaya akan di peroleh oleh tertanggung karena didalam asuransi kebakaran terdapat penyusutan harga, penyusutan yang dimaksud adanya pengurangan nilai pertanggungan. Jadi setiap terjadinya ganti kerugian pada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

asuransi kebakaran terjadi pengurangan nilai pertanggungan yang nantinya akan dihitung dan dilihat langsung dari pihak asuransi.

PT Asuransi Bangun Askrida mengatakan bahwa setiap terjadinya klaim asuransi kebakaran terutama untuk bangunan akan mengalami penyusutan. yang di berikan oleh perusahaan asuransi. Itu di sebabkan karena pihak asuransi memberikan klaim sesuai prosedur standar yang sudah ada dan melihat harga pasaran untuk bangunan yang akan di berikan klaim, Pihak asuransi akan menghitung dan mendapatkan kesepakatan dengan pihak tertanggung.

Disini pihak asuransi akan membantu para tertanggung dan Pihak asuransi tidak akan mengambil keutungan atau sengaja untuk mengurangi pembayaran klaim karena sudah ada standar dan perhitungan yang sama dengan dengan asuransi di Indonesia. Jadi pihak asuransi akan mengembalikan keadaan semula yang ada dengan maksud perusahaan asuransi akan memberikan kerugian sesuai dengan harga pasaran yang sudah ada seperti bentuk tipe bangunan harga bahan-bahan bangunan dan barang yang akan di ganti nantinya sesuai dengan keadaan rumah semula.

Setiap terjadinya kebakaran bangunan akan adanya penyusutan untuk pembayaran klaim yang di berikan untuk tertanggung, karena adanya perhitungan perhitungan tertentu seperti melihat bangunan itu apakah bangunan baru apa lama apakah bangunan itu ada terjadi renovasi sebelum terjadinya kebakaran atau tidak dan ditambah dari risiko sendiri yang sudah tertulis didalam polis asuransi kebakaran Indonesia .

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Biasanya tertanggung akan mencoba menghitung dan mencari sendiri nilai kerugian oleh kontraktor untuk semua ganti kerugian yang terjadi tetapi pihak asuransi sudah mempunyai nilai perhitungan sendiri dan apabila setuju dengan perhitungan dari pihak asuransi maka baru terjadi pencairan klaim terhadap tertanggung dan dapat di cairkan dana klaim dari pihak asuransi.

Dari permasalahan yang di atas maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan asuransi kerugian yang mengakibatkan ganti kerugian dengan judul "Tinjauan Hukum Terhadap Penyusutan Pembayaran Ganti Kerugian Asuransi Kebakaran Di PT Asuransi Bangun Askrida Cabang Pekanbaru"

B. Rumusan Masalah

Menurut penjabaran yang telah di jelaskan oleh penulis pada latar belakang penelitian, oleh karenanyadirumuskan pokok masalah yang akan di bahas dan di kembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana prosedur pembayaran ganti kerugian asuransi kebakaran yang mengalami penyusutan di PT Asuransi Bangun Askrida Cabang Pekanbaru?
2. Bagaimana cara menentukan biaya penyusutan ganti kerugian asuransi kebakaran?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitan yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana prosedur pembayaran ganti kerugian asuransi kebakaran yang mengalami penyusutan di PT Asuransi Bangun Askrida Cabang Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Untuk mengetahui Bagaimana cara menentukan biaya penyusutan ganti kerugian asuransi kebakaran.

Sedangkan manfaat penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini yaitu :

1. Untuk menambah wawasan pengetahuan dan penglaman penulis mengenai pelaksanaan tuntutan asuransi baik secara teoritis maupun praktek.
2. Untuk lebih mengetahui dan faham atas klaima suransi yang mempunyai penyusutan harga ganti kerugian.
3. Sebagai menambah informasi bagi reka- rekan penulis yang ingin mengadakan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
4. Menjadi referensi tambahan untuk kepustakaan Universitas Islam Riau dan menjadi acuan oleh seluruh pembaca dan peneliti yang berikutnya.

D. Tinjauan Pustaka

a. Teori perlindungan hukum

Teori perlindungan hukum dari para ahli yaitu salmond mengatakan bahwa hukum itu bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dialkukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak, kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia .

Sehingga hukum akan memiliki otoritas yang tertinggi untuk mentukan kepentingan manusia yang diatur dan juga dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang akan diberikan oleh masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pada dasarnya juga merupakan kesepakatan dari masyarakat tersebut yang mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyaraka (raharjo, 2000). Perlindungan hukum ialah suatu perlindungan yang akan diberikan kepada subjek hukum yang sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif ataupun dalam bentuk yang bersifat represif, atau baik secara tertulis maupuun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum akan diberikan kepada rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Yang ada bersumber pada pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan pancasila.

b. Teori tanggung jawab hukum

Prinsip dasar dari pertanggung jawaban atas dasar kesalahan ini mengandung arti bahwa seeorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena akan merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko ini ialah bahwa konsumen penggungat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Tanggung jawab dalam kamus hukum yaitu“suatu keseharusan bagi seseorang yang akan melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Dilihat dari hukum tanggungjawab ialah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang akan berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan”. (notoatmojo, 2010)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Hans Kelsen seorang ahli hukum pada teorinya tentang tanggung jawab hukum mengatakan bahwa apabila seseorang itu bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, maka subjek berarti bahwa dia bertanggun jawab atas suatu sansi dalam hal perbuatan yang bertentangan.Dalam pemerintahan suatu negara dan penyelenggara pemerintahan melekat dalam jawaban yang juga dimiliki dengan otoritas. Dalam perspektif hukum publik, ada kewenangan yang munculnya pertanggung jawaban

c. Teori tawar menawar

Teori ini biasa dikenal dengan penyebutan bergaining theory.Teori ini akan mudah terlaksana bila adanya tawaran dari salah atu pihak (officer) dari pihak yang satu dihadapkan dengan penerimaan oleh pihak yang lainnya dengan sebaliknya. titik temu antara penawaran dan penerimaan ini secara timbal balik menciptakan kesepakatan yang menjadi dasar perjanjian kedua pihak.

Keunggulan dari teori tawar menawar inii ialah kepastian hukumnya yang diciptakan adanya berdasarkan kesepakatan yang dicapai antara kedua pihak dalam assuransi antara tertanggung dan penanggung. Akan tetapi kelemahan dari teori ini adalah pihak penanggung lebih berpengalaman mengenai risiko dan kerugian akibat evenemen yang mungkin akan terjadi.

Dalam hal ini yang dicapai akan selalu ada kecenderungan pembatasan tanggung jawab penanggung terjadap kerugian yang mungkin timbul akibat evenemen. Hal ini tidak dipahami oleh tertanggung.teori tawar menawar terdapat 2 unsur yang menentukan penawaran dan penerimaan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penawaran dari pihak yang satu dihadapkan dengan penawaran oleh pihak lain dan penerimaan dari pihak yang lainnya, dihapakan pula dengan penerimaan oleh pihak yang satu. Titik temu antara penawaran dan penerimaan secara timbal balik menciptakan kesepakatan yang menjadi dasar perjanjian antara kedua pihak .

Kelebihan dari teori tawar menawar atau bargaining theory ini ialah kepastian hukum yang diciptakan berdasarkan kesepakatan yang dicapai oleh kedua pihak seperti tertanggung dan penanggung. Sedangkan kelemahan dari teori ini yaitu pihak penanggung lebih berpengalaman mengenai risiko dan kerugian akibat evenemen yang mungkin terjadi.

d. Teori penerimaan

Dalam hukum belanda teori ini disebut *ontyangst theorie.* Mengenai kapan perjanjian asuransi ini terjadi dan mengikat tertanggung dan penanggung. Tidak ada ketentuan umum dalam undang-undang perasuransian, yang ada hanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang berkaitan .

Ketika terjadinya penawaran maka pada saat itulah perjanjian dapat mengikat para pihak.Yang mana kedua belah pihak saling menerima serta ditandai dengan pembuatan akta perjanjian, yaitu akta yang sering dikenal sebagai polis.

Keunggulan dari teori penerimaan ini yaitu ketika pada saat itu terjadi dan juga mengikat, perjanjian antara kedua pihak dapat ditentukan dengan pasti, sehingga ketika kewajiban dimulai dan konsekuensi hukum juga dapat dijamin. Namun, kelemahan dari teori ini adalah bahwa penerima atau orang yang diasuransikan menerima konsekuensi hukum dari perjanjian tersebut, meskipun ia

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sendiri tidak memahami isinya ketika ia menyatakan akan menandatangani atau juga menandatangani perjanjian.

e. Teori kepastian hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPerdata serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa).

Kepastian memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tindakan hukum dalam kinerja perjanjian atau kontrak sewa, dalam bentuk layanan, bahkan jika perjanjian gagal atau salah satu pihak dirugikan, sanksi dalam perjanjian atau juga kontrak harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian dari para pihak, baik penyewa dan pihak-pihak menyewakan.

f. Peneliti Terdahulu

Mengenai judul yang penulis buat bahwa penelitian ini pernah diteliti oleh peneliti terdahulu dengan judul " asuransi kerugian studi tetang asuransi kebakaran dengan system total lost only di PT Jasindo Surakarta" di universitas muhammadiyah surakarta yang membahas tentang proses pelaksanaan perjanjian asuransi di PT Jasindo Surakarta peneliti terdahulu tidak ada membahas tentang penyusutan didalam ganti kerugian asuransi kebakaran.

Maka dari itu penulis mempunyai perbedaan dengan peneliti terdahulu mengenai judul yang telah dibuat yaitu tentang "tinjauan hukum terhadap penyusutan pembayaran ganti kerugian asuransi kebakaran di PT Asuransi Bangun Askrida Cabang Pekanbaru " yang akan diteliti oleh penulis yaitu mengenai penyusutan yang ada didalam pembayaran ganti kerugian asuransi kebakaran, dimana setiap terjadinya tuntuan klaim ganti kerugian yang diajukan tertanggung kepada pihak asuransi akan mengalami penyusutan atau pengurangan nilai ganti kerugian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Konsep Operasional

Untuk memperjelas agar terhindar dari kesalahpahaman dan pengertian terhadap judul ini maka penulis akan memberian batasan dalam judul penelitian sebagai berikut :

Tinjauan hukum yang dimaksud adalah menganalisa data atau peraturan baik itu tertulis atau tidak tertulis dan juga mempunyai sanksi tegas terhadap para pelanggar hukum menurut salah satu ahli hukum di Indonesia Abdulkadir Muhammad.(muhammad A. k., 2006)

Penyusutan yang dimaksud adalah atau bahasa lainnya depresiasi itu pengur angan nilai beli atau nilai harta tetap atau depresiasi adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut PSAK(Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)(depresiasi)

Pembayaran yang dimaksud adalah suatu alat dan sarana yang diterima dalam setiap melakukan pembayaran secara umum, pada lembaga dan organisasi yang mengatur pembayaran tersebut. prosedur operasi dan juga jaringan komunikasi yang digunakan untuk memulai dan mengirim informasi pembayaran terebut dari pembayar ke penerima pembayaran dan menyelesaikan pembayarannya. Menurut ahli hukum Manuel Guitian.(pembayaran)

Ganti kerugian yang dimaksud adalah hak untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan dituntut

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur didalam undang-undang ini. (kerugian)

Asuransi yang dimaksud adalah iuran bersama untuk meringankan beban individu kalau-kalau beban tersebut menghancurkannya. Konsep asuransi yang paling sederhana dan umum adalah suatu persediaan yang diselipkan oleh sekelompok orang yang bisa ditimpa kerugian, kerugian tersebut menimpa salah seorang diantara mereka maka beban kerugian tersebut disebarkan keseluruh kelompok.(muslehuddin, 1999, p. 3)

Kebakaran yang dimaksud adalah suatu peristwa oksidasi yang melibatkan tiga unsur yang ada yaitu : bahan bakar yang mudah terbakar, oksigen yang ada didalam udara dan sumber energi atau panas yang berakibat menimbulkan kerugian harta benda, cidera bahkan kematian , menurut NFPA (*National Fire Protection Association*) asosiasi perdagangan Amerika Serikat.(kebakaran)

PT Asuransi Bangun Askrida yang dimaksud adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan pada tanggal 2 Desember 1989, khususnya yang melindungi bangunanpemerintah dan mengcover asset assert milik pemerintahan.(askrida)

F. Metode Penelitian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untuk menjawab masalah yang di kemukakan dalam penelitian ini maka penulis menyusun metode sebagai berikut :

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Di lihat dari jenisnya maka penelitian in tergolong kedalam penelitian *Observational Research* dengan cara *Survey*, yaitu penulis langsung turun lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan .penulis langsung mengadakan penelitian ke lapangan dengan menggunakan alat pengumpul data dan wawancara, sedangkan menurut sifatnya penelitin ini juga tergolong pada penelitian deskriptif analisis karena penelitian ini untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya sistematis tentang masalah yang diteliti.

2. Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul penelitan maka penelitian ini dilakukan di PT Asuransi Bangun Askrida Cabang Pekanbaru**.**

3. Jenis dan data sumber

Dalam penelitian ini sumber data yang akan di gunakan adalah data sekunder yang dihasilkan dari penelitian yang terdiri dari :

a. Data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari responden melalui wawancara yang berkaitan tentang Tinjauan Hukum Terhadap Penyusutan Pembayaran Klaim Asuransi Kebakaran Di PT Asuransi Bangun Askrida Cabang Pekanbaru

b. Data sekunder berasal dari, undang-undang, dan literartur yang berkaitan dengan masalah pokok penelitian ini atau dalam arti lain data sekunder memberikan penjelasan seperti hasil-hasil penelitian berupa skripsi, tesis

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan, jurnal atau majalah ilmiah yang terakreditasi diterbitkan oleh lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya, dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian maupun yang ada di internet.

4. Populasi , Sampel dan Responden

Populasi dapat diartikan keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan di teliti. Sedangkan responden adalah seseorang atau beberapa orang yang memberikan respon terhadap pertanyaan yang akan di ajukan oleh si peneliti nantinya. (sunggono, 2005).

Adapun yang akan menjadi populasi, sampel dan responden dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagian pelaksana administrasi asuransi kebakaran PT Asuransi Bangun Askrida Cabang Pekanbaru.
2. Nasabah yang mengklaim asuransi kebakaran

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel I.1

Populasi dan sampel penelitian

No	Jenis Populasi	Polulasi	Sampel	Responden	persentase
1.	Bagian pelaksana administrasi PT Asuransi Bangun Askrida Cabang Pekanbaru.	2	2	2	100%
2.	Nasabah yang mengajukan klaim asuransi kebakaran yang mengalami penyusutan.	2	2	2	100%
	Jumlah	4	4	4	-

Januari 2018 s/d juli 2019

5.Analisis Data

Data yang di peroleh dari hasil wawancara di sajikan dalam bentuk uraian kalimat. Maka dari itu penulis memberikan penafsiran dan menghubungkan dengan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hasil penelitian orang lain. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum dan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Alat Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara dengan Pimpinan Pada PT Asruansi Bangun Askrida Cabang Pekanbaru. Wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu bagian dari pelaksanaan klaim asuransi kebakaran.

b. Metode Penarikan Kesimpulan

Dengan demikian maka penulis dapat menarik simpulandengan cara menarik kesimpulan dari hal hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum yang biasa disebut induktif. Yang dimaksud bersifat khusus itu si penulis akan mengambil kesimpulan langsung ke tempat kejadian dimana penulis melakukan penelitian, seperti langsung mengambil informasi dari sumbernya di kantor asuransi bangun askrida cabang pekanbaru. Dan kesimpulan yang bersifat umum, si penulis mengambil kesimpulan melalui referensi buku-buku yang tentunya behubungan dengan judul yang di angkat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

TINJAUAN UMUM

a. Tinjauan Umum Terhadap Asuransi Kebakaran

1. Sejarah Asuransi

Munculnya perusahaan asuransi modern pada saat ini tidak bisa lepas dari perkembangan atau perasuransian di masa lalu. Pada dasarnya setiap Negara memiliki sejarah peransuransian yang berbeda, namun berdasarkan catatan sejarah, cikal bakal atau perkembangan usaha perasuransian dpertama kali mulai di praktikkan di Babylonia yang berkambang dan dikenal di Negara-negara seperti Eropa, Amerika, Asia dan Indonesia.

Menurut Syakir sula, asal-usul asuransi konvensional di barat adalah kebiasaan manyarakat Babylonia 4000-3000 sebelum masehi yang hidup didaerah lembah sungai Euphrat dan Tigris yang sekarang sudah menjadi wilayah Irak.

Pada waktu itu apabila seseorang pemilik kapal akan memerlukan dana untuk mengopersaikan kapalnya atau melakukan suatu usaha dagang maka ia dapat meminjam uang dari saudagar (kreditor) dengan menggunakan kapal sebagai jaminannya dan perjanjian bahwa sipemilik kapal dibebaskan dari pembayaran utangnya, apabila kapal tersebut selamat sampai ke tujuan, disamping sejumlah uang sebagai imbalan atas risiko yang telah dipikul oleh pemberi jaminan.

Akan tetapi apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh pencurian dan perampokan di negeri asing bukan karena kesalahan penjual, maka harta jaminan penjual itu tidak akan disita. Jadi sebagian risiko usaha itu akan dipindahkan dari

para penjual kepada pemilik modal. Pemindahan atau pergeseran risiko yang merupakan salah satu dari ciri-ciri asuransi inilah yang merupakan cikal-bakal asuransi harta benda.

Pada kerajaan Yunani di bawah pemerintahan raja Iskandar Agung (*Alexander the great*) yang hidup dalam masa kurang lebih 356-323 sebelum masehi pernah mengalami krisis keuangan. Kesulitan keuangan tersebut menyebabkan menteri-menteri mencari jalan agar bisa keluar ari krisis yang mendera kerajaan (muhammad, 2006, p. 1)

Masih pada zaman Yunani ada kebiasaan para warganya untuk meminjamkan uang kepada pemerintah kota praja dengan janji bahwa pemilik uang akan diberi manfaat berupa bunga setiap bulan hingga sang pemilik meninggal dunia. Bahkan kepada ahli waris juga diberikan santunan berupa biaya penguburan. Perjanjian seperti ini memiliki kesamaan dengan asuransi jiwa .

Pada abad pertenghan di Inggris, sekelompok orang yang memiliki profesi sama membentuk perkumpulan yang disebut *gilde*. *Gilde* merupakan bentuk kerja sama para tukang atau pengrajin dengan jenis produk yang homogen. Perkumpulan ini bertujuan mengurus kepentingan para anggotanya. Apabila ada *glide* yang kebakaran rumah, maka *glide* akan memberikan bantuan dana yang diambil dari pengumpulan kas dari para anggotanya. Perjanjian ini banyak terjadi pada abad ke-9 masehi dan mirip sekali dengan asuransi kebakaran.

Adanya asuransi di Indonesia bermula dari adanya perushaan asuransi asal belanda tepatnya pada tahun 1845. Salah satu perusahaan asuransi asal belanda yang terkenal yaitu *Nederlandsch Indiche Leven Verzekering En Liefrente*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Maatchappij (NILMIY) .yang selanjutnya perushaan tersebut dapat diambil oleh Indonesia.

Tak hanya bahasa belanda,diketahui Inggris menggunakan penyebutan *inscurance* dan *assurance*.Dari kedua penyebutan itu memiliki arti yang sama, tetapi penyebutan *insurance* dipakai pada penyebutan asuransi kerugian berbeda dengan penyebutan *assurance* dipakaipada penyebutan asuransi jiwa. (purba, 1995)

Pada tahun 1973 perusahaan Negara asuransi bendasraya digabungkan dengan PT Umum Internasional Underwriter menjadi PT Asuransi Jasindo untuk kesejahteraan rakyat, pemerintah juga mendirikan perusahaan asuransi sosial yang melaksanakaan kegiatannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Mulhadi, 2017, p. 18), seperti :

1. Asuransi Jasa Raharja mencover evenemen seperti kecelakan
2. Perum Taspen menyediakan layanan bagi pensinan PNS
3. Perum Asabri melayani para angkatan militer bersenjata
4. Jamsostek mencover pekerja-pekerja swasta.

Dikarenakan populasi yang terus meningkat maka berdampak kepada kebutuhan masyarkat salah satu kebutahan masyarkat ialah dengan menghindari sebuah resiko dengan solusi asuransi.

Sejarah awalnya PT Asuransi Bangun Askirda adanya sebuah perusahaan milik bank bersama pembangunan daerah (BPD), Seluruh Indonesia merupakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perwujudan dari persatuan dan kerjasama antar sesame BPD merupakan suatu hal yang telah ditunggu oleh seluruh BPD se Indonesia sejak tahun 1976.

Namun belum dapat direalisasikan karena adanya keterbatasan dana serta belum didukung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah keluarnya kebijakan dari pemerintah dibindang keuangan moneter atau perbankan pada tanggal 27 oktober 1088 yang dikenal nama PAKTO 27, diberikan peluang dan meudahan dalam membuka "lembaga keuangan bank dan non bank, maka untuk mendirikan perusahaan milik bersama BPD seluruh Indonesia" muncul kembali dengan mmengutamakan perusahaan dibidang asuransi.

Setelah melalui beberapa kali rapat kelompok tim Pembina BPD seluruh Indonesia dengan tekad pada rapat kerja direktur utama BPD seluruh Indonesia tanggal 19 juli 1989 di Medan yang dikenal dengan DEKLARASI MEDANO rapat pada kerja tim pembinna BPD seluruh Indonesia tanggal 16-17 oktober 1989 di Semarang telah ditetapkan atara lain nama perusahaan adalah PT Asuransi Bangun Askrida

Digunakan kata askrida karena sasaran utama perusahaan tidak terbatas hanya pada PBD, tetapi juga meliputi perusahaan-perusahaan daerah dan instansi di lingkungan pemerintah daerah. Maka berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri no 585.05-831 tanggal 25 Oktober 1989 dibentuklah pantia pendirian PT Asuransi Bangun Askrida.

Ada dua cara pengaturan asuransi dalam KUHD, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam buku I

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bab 9 pasal 246-286 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam buku I bab 10 pasal 287-308 KUHD dan buku II bab 9 serta bab 10 pasal 592-695 KUHD dengan rinician :

1. Asuransi Kebakaran diatur pada KUHD pasal 287-298
2. Asuransi Hasil Pertanian diatur pada KUHD pasal 299-301
3. Asuransi Jiwa Pasal diatur pada KUHD 302-308
4. Asuransi Pengangkutan Laut Dan Perbudakan diatur pada KUHD pasal 592-685

Peraturan yang mengatur mengenai asuransi yaitu peraturan perundang-undangan no 2 taun 1992 dan peraturan perundang-undangan no. 40 taun 2014 mengenai peransuransian.Perkembangan industri asuransi di Indonesia sempat vakum selama masa penjajahan jepang. Pelaku usaha asuransi pada saat ini kebanyakan berpedoman pada perushaan asuransi pada zaman penjajahan belanda.

Perusahaan asuransi dan reasuransi terdiri dari 46 perusahaan asuransi jiwa, 89 perusahaan asuransi kerugian, 4 perusahaan peasuransi, 2 perusahaan penyelenggara program asuransi sosial dan juga jaminan sosial tenaga kerja, dan 3 perusahaan penyelenggara asuransi untuk pegawai negeri sipil (PNS) serta TNI atau POLRI.

2. Pengertian Asuransi

Asuransi atau juga pertanggungan yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebihdimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggungkarena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan dideritatertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untukmemberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnyaseseorang yang dipertanggungkan(prodjodikoro, 1979)

penyebutan peransuransian ini berawal pada ejaan "asuransi" yang bermakna pengcoveran atas sebuah objek terhadap ancaman bahya yang mengakibatkan rugi. Pada dasarnya asuransi atau pertanggungan ialah suatu bentuk kontrak atau persetujuan yang dinamakan polis atau *policy* dan menyatakan bahwa pihak satu disebut penanggung atau *insurer* untuk menyetujui sebagai balas jasa bagi suatu ganti kerugian atau dikenal sebagai premi, akan membayar sejumlah uang yang telah di sepakati kepada pihak lain atau yang dipertanggungkan.

Memiliki *insurable interest* dengan nama lain risiko (*risk*), dapat diketahui sebagai sebab terhadap sebuah peristiwa. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara mencicil atau berangsur. Maka, risikonya dapat merupakan harta milik, harta benda, kekayaan, ataupun keuntungan, penghasilan atau nyawa manusia.(A.abdulrachman, 1991, p. 544)

Menurut (KBBI) asuransi merupakan peranjian atau pertanggungan diantarapiha-pihak, salah satu pihaknyawajibmemberi iuran selanjutnya pihak lainnya wajib memberi tanggungan kepada sipemberi iuran baik menanggung diri si pemberi maupun barang milik seipemberi yang dijaminkan sesuai kesepakatan awal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Mark R.Green mengatakan, asuransi sebagai lembaga ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi risiko dengan jalan yang mengombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.

Menurut Purwosutjipto mengatakan bahwa asuransi adalah kesepakatan bersama antara penjamin dan asuransi, di mana penjamin mengikat diri untuk mengimbangi danatau membayar jumlah (kompensasi) yang ditetapkan pada saat kejadian, sedangkan perlindungan asuransi mengikatnya untuk membayar premi.

Menurut Mehr dan Cammack, asuransi merupakan alat untuk mengurangi risiko keuangan dengan cara menggabungkan sejumlah unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proposional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.

Menurut Molengraaff pertanggungan atau asuransi merupakan pengutipan iuran dari nasabah, atau dalam hal ini trjadi sebuahkejadian tertnentu ingin mendapatkan sejumlah modal atau dana, dan dari hal itu pula dibayarkan jumlah yang dijanjikanterhadaporang atau nasabah, ketika peristiwa itu bebar benar terjadi. (Bameveld, 1980, p. 4)

Mengurangin sebuah resiko dapat ditempuh dengan cara bergabung dengan melakukan perjanjian asuransi. Menurut salah seorang pakar hukum untuk mengetahui pemahaman terhadap istilah asuransi maka perlu dikethaui melalui peraturan atau UU yang mengaturnya, tentunya pada“Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Peransuransian, dimana pada pasal 1 butir(1) mengatakan :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang merupakan dasar untuk menerima premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan:

a. Memberikan kompensasi kepada pemegang polis yang dilindungi atau dilindungi atas kehilangan, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan laba, atau kewajiban hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diasuransikan atau pemegang polis karena peristiwa yang tidak terduga; atau
b. Memberikan pembayaran berdasarkan kematian tertanggung atau pembayaran berdasarkan asuransi jiwa dengan manfaat yang telah ditentukan dan / atau berdasarkan hasil pengelolaan dana".

Konsep asuransi lainnya juga merupakan transfer risiko dari pihak pertama ke pihak lain. Delegasi dikendalikan oleh aturan hukum dan juga menerapkan prinsip dan ajaran yang diadopsi secara universal oleh pihak pertama atau pihak lain.Dalam hal asuransi ekonomi, itu berarti pengumpulan dana yang dapat digunakan untuk menutupi atau memberi kompensasi kepada mereka yang menderita kerugian

Bila dilihat pengertian asuransi pada Peraturan perundang-undangan no 40 tahun 2014 sudah lebih sempurna, dimana sudah dijalaskan pihak-pihak yang ikutpada perjanjian menjelaskan bahwa peranjian ascuransi menjadi dasar bagi pemerimaan premi atau perushaan asuransi atau landasan bagi nasabahagarmemberikan premi sebagai kewajiban baginya dan dengan premi yang dibayarkan tersebut maka pelaku usaha jasa asuransi akan memberikan kontrak yang dinginkan nasabah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Tujuan Asuransi

Tujuan utama dari asuransi itu sebagai pengalihan rsiko yang dapatterjadipada tertanggung dari kejadian yang tak diinginkan. munculnya ancaman terhadap jiwa atau terhadap kekayan nasabah berdasarkan teori pengalihan resiko (*risk transfer theory*). Ketika terjadi kerugian atau terjadi kecelakaan pada jiwa seseorang yang mengakibatkan cacad baik secara finsnsial maupun kesehatan kemungkinan itu akan berpengaruh terhadap keadaan ekonomi orang yang mengalami kejadian tersebut.

Pada umumnya asuransi memiliki tujuan untuk menjadi sebuah solusi guna menghadapi suatu resiko, tentunya setiap orang betul-betul memikirkan cara agar terhindar dari resiko seperti kehilangan ataau terlebih resiko yang mendatangkan rugi bagi seseorang atau pelaku usaha.(Cammach, 1981)

Untuk mengurangi atau menghilangkan risiko beban tersebut maka pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil ahli beban risiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontrak prestasi yang disebut premi.

Tujuan asuransi berupa pengelola risiko di atas selaras dengan pernyataan dua ahli bernama William Jr dan Richard M. Heins, bahwa asuransi merupakan sarana utama unutk mengelola risiko . tetapi dalam perkembangannya tujuan itu dipecah menjadia tujuan yang bersifat sosial dan ekonomis.(Sastrawidjaja, 2003, p. 146)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tujuan asuransi dalam rangka kesejahteraan anggota pada awal perkembngannya cenderung berskala kecilo dan beranggotakan terbatas. Asuransi dengan tujuan seperti ini kemudian melahirkan jenis asuransi saling menanggung atau tolong-menolong. Asuransi saling menanggung(*onderlinge verzekering*) lebih tepat, jika dikelola oleh perkumpulan koperasi atau usaha bersama yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota.

Asuransi kesejahteraan seperti ini lebih sesuai apabila dikelola oleh perkumpulan koperasi atau usaha bersama karena sesuai dengan asas dan tujuan kedua badan hukum . kedua badan hukum ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 2 tahun 1992 :

Usaha peransuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk :

a. Perushaan perseroan (persero)
b. Koperasi
c. Perseroan terbatas (PT)
d. Usaha bersama (mutual)

Dapat difahami bahwasanya asuransi memilki tujuan untuk mengantisipasi akan adanya kerguian akibat dari sebuah resiko yang akan menimpa seseorang ataupun sebuah perusahaan. Apabila dari segi psikologi asuransi bertujuan untuk mengurangi tekanan mental dari tertanggung dan keluarganya, manakala terjadi sesuatu yang tidak diinginkan menimpa harta atau usaha milik tertanggung, karena adaya asuransi maka tertanggung tidak merasa khawatir dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tak hanya mencegah namun asuransi juga dapat mendatangkan keuntungan dari iuran yang dibayarkan dapat dikembalikan dengan jumlah lebih besar dari iuran yang dibayarkan.Keadaan itu hanya terjadi dalam asuransi jiwa.Pada fungsinya asuransi jelas sebagai solusi pencegahan terhadap sebuah resiko.(darmawi, 2006, p. 103)

Disebabkan oleh api atau kebakaran, objek seseorang hancur karena pencurian dan oleh karena itu seseorang kehilangan barang dan perhiasan, karena badai, seseorang akan menderita kerugian karena panennya. Jika pihak lain orang yang dipaksakan biasanya menderita kerugian yang melebihi faktor kerugian normal, sementara peristiwa ini kadang-kadang juga dapat menyebabkan kemungkinan runtuhnya situasi keuangan seseorang.(prakoso, 2005, p. 7) . Jika itu terkait dengan asuransi, bisa dikatakan bahwa kehilangan orang-orang ini dapat dikurangi atau dikurangi. Bahkan dipakai oleh orang lain selama dijanjikan sebelumnya.

4. Prinsip-prinsip dasar asuransi

a. Insurable interest

Didalam hukum asuransi menentukan bahwa apabila seseorang menutup perjanjian asuransi, yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan terhadap objek yang diasuransikannya. Prinsip ini disebut *Insurable Interest* yang diatur dalam pasal 250 Kitab Undang Undang Hukum Dagang yaitu :

“Apabila seseorang yang telah mengadakan suatu perjanjian asuransi untuk diri sendiri atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

asuransi, pada saat diadakannya asuransi itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang diasuransikan itu, maka penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian “

Berdasarkan ketentuan itu kepentingan merupakan syarat multak (essentieel verceiste) agar menjadi suatu perjanjian asuransi. Prinsip *insurable interest* atau prinsip kepetingan yang dapat diasuransikan mensyaratkan adanya minat untuk menandatangani kontrak asuransi sehingga apabila kontrak asuransi dibatalkan jika tidak terpenuhi (sastrawidjaja, 1993, p. 64)

Insurable interest atau kepentingan yang dapat diasuransikan bersumber pada(harsono, 1994) :

1. kepemilikan sebagai pemilik
2. kepentingan timbul karena suatu persetujuan atau kontrak
3. kepentingan sebagai wakil pemilik, penyewa dan kreditor
4. kepentingan yang timbul karena tanggung jawab hukum

b. Prinsip iktikad baik (*perfect)*

Prinsip yang biasa disebut sebagai“kejujuran sebaik-baiknya” atau *principle ofutmost good faith*(inggris) atau *uberrimae fides* (latin) dapat diartikan, bahwa masing-masing pihak didalam suatu perjanjian ini akan disepakati demi hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkapnya yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain untuk memasuki perjanjian atau tidak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Asal iktikad baik yang sempurna atau principle of utmost good faith diatur dalam pasal 251 KUHD yang berbunyi :

"setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, atau setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung betapa pun iktikad itu apa adanya yang demikian sifatnya sehingga, perjanjian itu tidak akan ditutup atau ditutupnya dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya petanggungan "

c. Prinsip ganti kerugian

Pada umumnya asuransi berfungsi menghindarkan atau juga mengcover resiko yang akan dialami para nasabah akibat dari sebuah kejadian. Maka dari itu jumlah ganti rugi yang diterima masabah semestinya setara dengan kerugian yang menimpanya. Inilah tujuan dari ganti kerugian (*indemnity principle)* prinsip kesetaraan. Dalam pasal 246 KUHD tercemin prinsip ini di kalimat untuk memberikan penggantian kepadanya karena adanya suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungn yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

d. Prinsip subrogasi

Subrogasi diatur tegas pada pasal 1400 KUHPerdata yang mengatakan subrogasi sebagai perpindahan hak kreditor kepada seseorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditor, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang.Subrogasi adalah hak seseorang penanggung yang telah memberikan ganti

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kerugian kepada tertanggung untuk menggantikan posisi ini tertanggung dalam rangka menerimasegala manfaat (recovery) yang mungkin dapat diperoleh dari pihak lain (penyebab terjadinya kerugian) terlepas dari apakah hak tersebut sudah dilaksanakan atau belum.

Oleh karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari prinsip subrogasi dalam kontrak asuransi adalah untuk mencegah terjadinya kompensasi ganda kepada tertanggung dengan mencegah pihak ketiga tidak bertanggung jawab sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan mereka.(susanto, 2007)

e. Prinsip kontribusi

Hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnitas.Dengan kata lain prinsip kontribusi berarti apabila perusahaann asuransi telah membayar gantii rugi yang menjadikan hak tertanggung, maka perusahaan berhak untuk menuntut perusahaan asuransi lain yang terlibat dalam objek tersebut untuk membayar bagian kerugian sesuai dengan prinsip kontribusi.

f. Prinsip sebab-akibat

Prinsip sebab-akibat (proximate cause) adalahsuatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rangkaian kejadian dan menyebabkkan suatu akibat, tanpa adanya interventasi dari suatu kekuatan yang berawal atau secara aktif bekerja dari sumber baru sertaa berdiri sendiri.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Didalam kehidupan kita pada saat ini tidak terlepas dari hal yang tidak terduga, bisa terjadi akibat kelalaian manusia ataupun dari alam salah satunya yang mengakibatkan kerugian bangunan. asuransi kerugian yang mana objek dari asuransi kerugian tersebut benda.Asuransi kebakaran terdapatpada buku II bab 10 pasal 287- pasal 298 KUHD.

Pada asuransi ada dua pihak yang terlibat adalah, nasabah sebagai pihak yang memiliki kewajiban member iuran kepada perusahaan asuransidan perusahaan asuransi berkewajiban memberikan tanggungan atau mengcover nasabahnya dari segala resiko terhadap jiwa maupun kekayaan.(subekti, 2001)

Dengan asuransi kita dapat melakukan pengalihan resiko kepada pihak penanggung, maka pihak tersebut akan mengikatkan diri akan menggantikan kerugian apabila resiko itu benar-benar menjadi suatu kehilangan maupun kerugian. (murtika, 1987, p. 16)

Apabila penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan presentasi memberikan suatu jumlah uang yang telah ditentuan sebelumnya maka hal itu merupakan asuransi jumlah uang. Tetapi apabila penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi dalam bentuk mengganti rugi sepanjang ada kerugian yang timbul, maka hal itu merupakan asuransi kerugin. Menurut Emmy Pangaribuan Simanjunjuntak.(Simanjuntak, 1983)

Asuransi kerugian atau biasa disebut sebagai asuransi umum yaitu asuransi yang menjadikan benda maupun keinginan seseorang yang terapat pada benda sebagai objek yang akan dipertanggungkan.(Nitisustro, 2013)Perusahaan asuransi kerugian juga menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memberikan penggantian atau pembayaran kepada pemegang polis atau tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal terjadi peristiwa tertentu yang bersifat tidak pasti yang mengakibatkan kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan.

Didalam asuransi adanya klaim, dalam kamus asuransi klaim berarti permohonan atau tuntutan pemilik polis terhadap perusahaan asuransi untuk pembayaran santunan sesuai dengan pasal-pasal yang ada di dalam sebuah polis, atau,membayarkan sejumlah uang yang disebut sebgai pembayaran iuran yang berdasarkan perjanjian hal ini disebut sebgai premi (Ali, 2002)

Perjanjian asuransi adalah perjanjian konsensual, yang berarti perjanjian timbal balik yang menciptakan hak dan kewajiban antara para pihak yang menandatangani perjanjian. Untuk itu apabila terjadi evenement dari peristiwa yang tidak pasti, yaitu tentang kematian seseorang, orang yang diasuransikan atau penerima berhak mendapat kompensasi dari perusahaan asuransi. Klaim terhadap kompensasi oleh tertanggung ini biasanya disebut klaim.

Asuransi menganut asas atau prinsip khusus, sebagai *lex spesialis* dari pasal 1320 KUHPerdata. Prinsip tersebut meliputi: *pertama*, *principle of insurable interest*, prinsip ini menekankan bahwa seorang tertanggung harus memiliki hubungan terhadap objek yang diasuransikan. *Kedua*, *principl eof utmostgood faith*, dimana seorang tertanggung wajib menginformasikan tentang objek yang diasuransikan. *Ketiga*, *principle of indemnity*,seorang tertanggung hanya mendapatkan penggantian sebesar kerugian yang ditanggung. *Keempat*, *principle of subrogration*, seorang tertanggung tidak dibenarkan meminta ganti

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

rugi dari pihak lain yang menyebabkan kerugian. Empat prinsip ini yang paling banyak dipakai, meskipun masih ada prinsip-prinsiplainnya.(santri, 2017)

Ada beberapa jenis asuransi kerugian salah satunya Asuransi kebakaran yang pertanggungannya memberikan ganti rugi atas risiko-risiko yang disebabkan oleh peristiwa kebakaran terhadap harta benda yang telah diasuransikan.Barang yang bisa diasuransikan dalam asuransi kebakaran seperti rumah tinggal, hotel, gedung, pabrik, perkantoran, pertokoan, rumah sakit tetapi boleh juga sebuah benda bergerak.

Setiap benda objek asuransi kebakaran harus jelas terletak dimana dan berbatasan dengan apa saja. Apabila berbatasan dengan gedung-gedung, bagaimana sifat dan pemkaian gedung tersebut. Apakah ada pengaruhnya terhadap risiko kebakaran yang menjadi tanggungan penanggung. Apabila benda objek asuransi kebakaran adalah benda bergerak maka perlu di jelaskan letak dan perbatasan dan tempat terimpan benda bergetrak tersebut. Setiap benda objek asuransi kebakaran harus jelas digunakan dan dipakai untuk apa.(Muhammad, 2015, p. 161).

Asuransi kebakaran itu asuransi atau pertanggungan perlindungan yang menjamin kerugian atau kerusakan pada properti yang disebabkan oleh kebakaran lantaran sambaran petir atau kecelakaan lain. Seperti kurang kehati-hatian, api sendiri, kelalaian yang muncul dari pekerja, tetangga, rampok, penjahat dan lainnya.Asuransi kebakaran, asuransi yang menutup pertanggungan atas kerugian yang rusak atau musnahnya harta benda (bangunan serta isinya) karena terbakar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

atau sebab-sebab lainnya yang disebut dalam kontrak pertanggungan.(khotimah, 2014)

Yang menjadikan dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan memberikan kompensasi kepada tertanggung atau pemegang polis ini atas kehilangan, kerusakan, kehilangan laba, biaya yang timbul atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang menderita kerusakan pada tertanggung atau penjamin kebijakan ini untuk peristiwa kebakaran yang terjadi pada objek atau harta benda tertanggung dari tertanggung.

Pada asuransi kebakaran terdapat janji-janji khusus mengenai hak milik berupa gedung, tertanggung dapat meminta diperjanjikan yaitu :

a. Kerugian yang timbul pada gedung hak miilik supaya diganti
b. Gedung itu supaya dibangun kembali, atau
c. Gedung itu di perbaiki kembali

"Menurut ketentuan didalam pasal 289 KUHD asuransi kebakaran dapat diadakan dengan jumlah penuh atas benda yang diasuransikan. Dalam hal ini diadakan janji untuk membangun kembali jika terjadi kebakaran dan tertanggung dapat memperjanjikan bahwa biaya-baiaya yang diperlukan untuk pembangunan kembali itu akan diganti oleh penanggung".(Muhammad, 2015, p. 167)

Asas-asas dalam asuransi yang diatur dalam KUHDagang hampir seluruhnya merupakan asas yang berlaku bagi asuransi kerugian pada umumnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Asas tersebut pada umumnya memberikan pengamanan terhadap kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikian dankebendaan.

Didalam polis kebakaran ada risiko yang menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan secara langsung seperti :

a. Yang di sebabkan :

   kurang hati-hatian atau kesalahan tertanggung atau pihak lain nya atau disebabkan karena kebakaran lain sepanjang yang di kecualikan dalam polis.

b. Yang diakibatkan oleh :

   Menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri, Hubungan arus pendek, Kebakaran yang terjadi yang disebabkan oleh benda lain yang di sekitarnya .

Apabila terjadi kebakaran atau kerusakan atas proyek yang dipertanggungkan dan para pihak telah seoakat mengenai jumlah kerugian, maka orang berhak untuk menerima uang asuransi tersebut :

1. pihak tertanggung dapat membuktikan bahwa perjanjian asuransi itu benar-benar sudah ditutup dan mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan.
2. Ahli waris dari pihak tertanggung yang mendapat persetujuan dari pihak penanggung
3. Akibat hukum apabila objek yang dipertanggungkan telah dijual oleh tertanggung, sedangkan perjanjian asuransi kebakaran masih berjalan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pada asuransi kebakaran terdapat janji-janji khusus mengenai hak milik berupa gedung, tertanggung dapat meminta diperjanjikan yaitu :

a. Kerugian yang timbul pada gedung hak miilik supaya diganti

b. Gedung itu supaya dibangun kembali, atau

c. Gedung itu di perbaiki kembali

Menurut ketentuan didalam pasal 289 KUHD asuransi kebakaran dapat diadakan dengan jumlah penuh atas benda yang diasuransikan. Dalam hal ini diadakan janji untuk membangun kembali jika terjadi kebakaran dan tertanggung dapat memperjanjikan bahwa biaya-baiaya yang diperlukan untuk pembangunan kembali itu akan diganti oleh penanggung .(Muhammad, 2015, p. 167)

Asas-asas dalam asuransi yang diatur dalam KUHDagang hampir seluruhnya merupakan asas yang berlaku bagi asuransi kerugian pada umumnya. Asas tersebut pada umumnya memberikan pengamanan terhadap kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikian dan kebendaan.

5. Objek asuransi kebakaran

Bila dilihat objek asuransi kebakaran dapat berupa benda tetap seperti bangunan, rumah, pabrik, gedung, boleh juga benda bergerak seperti motor, kapal dan barang lainnya. Berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai asuransi kebakran menyatakan bahwa asuransi kebarkan merupakan perjanjian antara pihak perushaan asuransi dengan pihak nasabah yang sesuai atau tertuang dalam suatu polis.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Mengenai jumlah asuransi atau apa saja yang ditanggung seluruhnya dicantumkan kedalam sebuah polis. Penentuan hargabenda objek dantujuan asuransi kebakaran memang sulit untuk dilaksanakan karena tidak semua objek diketahui harganya, karena harganya dapat berubah karena validitas asuransi kebakaran.Maka dari itu penentuan harga benda objek asuransi bukan syarat mutlak, yang terpenting adalah berapa jumlah asuransinya. Peerhitungan secara mendetail perludilakukan dalam polis asuransi baik harga bangunan harga kergurian dari sebagain sisa kebakan, karena akan mempengaruhi klaim dari asuransi kebakaran.

6. Polis asuransi kebakaran

Dalam ikhtisar polis ini telah mengajukan kepada penanggung suatu permohonan tertulis dengn keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari polis ini, maka dengan syarat tertanggung telah membayar premi kepana penanggung sebagaimana disebutkan dalam polis dan tunduk pada syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan ketentuan yang terkandung didalamnya atau ditambahkan padanya, penanggung akan membayar ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan cara dan ketentuan dalam polis ini terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin dan ditegaskan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dikatkan dan atau dicantumkan pada polis ini.

Pengaturan ini sudah tidak lagi sejalan dengan kebutuhan pengembangan asuransi sekarang, karena peraturannya sangat sederhana, perjanjian bebas antara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tertanggung dalam polis memiliki fungsi penting dalam praktik asuransi kebakaran. Hal-hal yang mengenai asuransi kebakaran yang diatur dalam KUHD akan diuraikan melalui bahasan berikut ini:

a. Polis asuransi kebakaran
b. Objek asuransi kebakaran
c. Evenemen dan ganti kerugian asuransi kebakaran
d. Asuransi rangkap dan perubahan risiko
e. Janji-janji khusus.

Didalam pasal 287 mengatakan bahwa selain itu syarat-syarat yang disebutkan didalam pasal 256 suatu polis kebakaran harus menyebutkan :

a. Letaknya barang-barang tetap yang diasuransikan beserta batas-batasnya
b. Pemakaiannya
c. Sifat dan pemakaian gedung-gedung yang berbatasan, sekedar itu ada pengaruhnya terhadap asuransi yang bersangkutan
d. Harga dari barang-barang yang diasuransikan
e. Letak dan pembataasan gedung-gedung dan tempat-tempat dimana barang bergerak yang diasuransikan itu berada disimpan atau ditumpuk.

Dalam masalah ini hanya ditunjukan pada bangunan akan tetapi masih menimbulkan pertanyaan, bagaimana dalam masalah ini jika barang-barang yang ditanggung, ditengah-tengah tanah lapangan atau perkarangan yang tidak satupun ada bangunan diatasnya.(prakoso, 2005, p. 205)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tetapi polis asuransi kebakaran juga harus memperhatikan ketentuan Khusus didlam pasal 287 KUHD yaitu :

a. Hari ditutupnya pertanggungan
b. Nama orang yang menutup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan
c. Jumlah uang untuk beberapa diadakan pertanggungan
d. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh sipenanggung
e. Jumlah premi
f. Saat mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung
g. Umumnya suatu keadaan yang kiranya penting bagi sipenanggung untuk diketahuinya dengan segala syarat yang diperjanjikan diantara para pihak.

Apabila didalam polis dijanjikan bahwa bangunan objek asuransi akan diperbaiki atau dibangun kembalil, penanggung berhak unutk mengawasi pembangunan uang yang dipakai untuk perbaika atau bangunan.

Didalam Unsur kontrak asuransi saling percaya antara penjamin dan tertanggung sangat penting karena penjamin percaya bahwa tertanggung akan memberikan semua informasi dengan benar. Di sisi lain, tertanggung juga percaya bahwa penjamin akan membayar kompensasi jika suatu peristiwa terjadi. Rasa saling percaya ini pada dasarnya adalah itikad baik. Apa yang ada dalam prinsip itikad baik harus diterapkan dalam setiap perjanjian.(santri, pelaksanaan prinsip subrogasi pada asuransi kendaraan bermotor menurut KUHD, 2018)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Didalam polis standar kebakaran pada bab 2 adanya risiko yang dikecualikan :

Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kehilangan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari :

1. pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah kejadiannya peristiwa yang dijamin polis.
2. Kesengajaan tertanggung, wakil tertanggung, atau pihak lain atas perintah tertanggung.
3. Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan tertanggung, kecuali dapat dibuktikn bahwa hal tersebut terjadi diluar kendali tertanggung.
4. Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh tertanggung atau wakil tertanggung
5. Kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut.
6. Segala macam bahan peledak
7. Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi didalam atau diluar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.
8. Gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami.
9. Segala macam bentuk gangguan usaha.

Menurut wahyu prihantoro ada tiga jenis asuransi kebakaran berdasarkan sudut pandang benda pertanggungan asuransi kebakaran, yaitu :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Gedung atau bangunan

b. Barang dagangan yang ada didalamnya

c. Gedung atau bangunan an barang yang ada didalamnya

Kebijakan asuransi kebakaran standar di Indonesia juga memuat ketentuan yang berkaitan dengan perubahan risiko. Jika perubahan atau perombakan barang yang diasuransikan atau tempat penyimpanan barang yang diasuransikan digunakan seluruhnya atau sebagian untuk keperluan lain atau barang-barang lain disimpan di sana, risiko yang dijamin oleh polis menjadi sangat tinggi dan tertanggung mengetahui situasi, tertanggung harus memberi tahu penjamin paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan.

7. Bahaya-bahaya (evenemen)

Didalam asuransi kebakaran adanya bahaya-bahaya (evenemen) yang biasanyamenjadi syarat dalam perjanjian asuransi kebakaran yang ditanggung oleh penanggung yang diatur dalam pasal 290 sampai 291 KUHD.

Terjadinya evenemen penyebab kebakaran yang menjadi tanggungan penanggung mengakibatkan timbul kerugian bagi tertanggung, dalam hal ini timbul kerugian, penanggun berkewajiban membayar klaim yang diajukan oleh tertanggung. Untuk memenuhi kewajibannya maka penanggung perlu membuktikan apakah kebakaran yang terjadi itu adalah sebab dari kerugian yang menjadi tanggung jawabnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pada pasal 290 KUHD menyebutkan bahwa penangung bertanggungjawab terhadap segala kerugian dan kerusakan yang menimpa benda yang dipertanggungkan karena kebkaran, yang disebabkan oleh petir atau kecelakaan lain, seperti kecerobohan,kurang kehati-hatian, kesalahan, tetangga, musuh dan lain-lain dengan nama apa pun, tetapi api terjadi dengan sengaja atau tidak, biasa atau luar biasa, itu tidak dikecualikan.

Pasal 291 KUHD mengatakan Penanggung juga bertanggung jawab atas bahaya yang dipersamakan dengan kebakkaran, yakni kerugian yang disebabkan oleh letusan mesiu, sambaran petir dan lain sebagainya. Walaupun letusan, ledakan ataupun sambaran petir tersebut tidak menimbulkan kebakaran.

Disamakan dengan kerugian akibat kebakaran adalah kerugian yang timbul karena kebakaran gedung-gedung yang berdekatan dengan benda asuransi :

a. Benda asuransi menjadi rusak atau berkurang karena air atau alat lain yang dipakai untuk memadamkan kebakaran
b. Benda asuransi hilang karena pencurian atau sebab lain sehingga dilakukan pemadaman kebakaran atau pertolongan
c. Benda asuransi dirusakkan sebagian atau seluruhnya atas perintah penguasa dalam usahanya untuk memadamkan kebakaran itu

Pada Bab 1 didalam polis asuransi kebakaran Indonesia mengatkan menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Kebakaran

Yang disebabkan oleh kurang kehati-hatian atau kesalahan teranggung atau pihak lain karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam polis

Yang diakibatkan oleh :

Menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri*(self combustion)* atau karena sifat barang itu sendiri, hubungan arus pendek*(short circuit),* kebakaran terjadi karena kebakaran benda lain disekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain bukan akibat dari risiko yang dikecualikan polis .

Termasuk Juga seperti kehilangan atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau bantuan lain yang digunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan / atau memusnahkan semua atau sebagian dari aset dan / atau kepentingan yang dipertanggungkan atas nama otoritas dalam upaya untuk mencegah penyebaran api.

b. Petir

Kerusakan yang disebabkan oleh petir :

Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi lisrik, kerugian atau kerussakan yang dijamin oleh polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda yang dimaksud.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Ledakan

Ledakan yang berasal dari harta benda yang dipertanggungkan pada polis ini atau polis lain untuk kepentingan tertanggung yang sama. Definisi ledakan menurut polis asuransi kebakaran adalah pemadaman listrik mendadak yang disebabkan oleh ekspansi gas atau uap.

Meledaknya suatu bejana (ketapel uap, pipa) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun diluar bejana. Kerugian pada mesin pep=mbakar yang diakibatkan oleh ledakan didalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin.

Dengan syarat apabila risiko ledakan ditutup juga pertanggungan dengan polis jenis lain yang khusus untuk itu, penanggung hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayatkan oleh polis jenis lain apabila ini dianggap seolah-olah tidak ada .

d. Kejatuhan pesawat terbang

Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helicopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta bendadan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Asap

Yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada polis ini atau polis lain yang berjalan serangkaian dengan kepentingaan tertanggung yang sama.

Asuransi kerabakaran mempunyai janji-janji khusus. Apabila pada asuransi kebakaran mengenai hak milik berupa gedung, tertanggung dapat meminta diperjanjikan :

a. Kerugian yang timbul pad gedung hak milik supaya diganti
b. Gedung itu supaya dibangun kembali
c. Gedung itu supaya diperbaiki.

Risiko adalah ketidaktentuan (ketidakpastian) atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian atau los (Salim, 2000) Adapun unsur ketidaktauan ini bisa mendatangkan kerugian dalam asuransi yang dapat dibagi atas :

1. Ketidaktentuan ekonomi yaitu kejadian yang timbul sebagai akibat dari perubahan sikap konsumen seperti perubahan selera atau minat konsumen atau terjadi perubahan harga, teknologi dan lain sebagainya
2. Ketidaktentuan yang disebabkan oleh alam seperti banjir, kebakaran, badai, gempa bumi
3. Ketidaktentuan yang disebabkan oleh perilaku manusia seperti pencurian, pembunuhan perampokan atau kecelakaan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Tinjauan Umum Terhadap Penyusutan Harga Pada Asuransi Kebakaran

Pada umumnya disetiap asuransi kebakaran akan mengalami penyusutan harga atau depresiasi.Yang menjadi Pedoman untuk menghitung kompensasi adalah rasio antara jumlah yang diasuransikan dan nilai penuh dikalikan dengan jumlah kerugian yang diderita. (ali A. h., 1995, p. 131)

Jika dalam perkiraan pasal 253 KUHD bangunannya diikutkan dalam asuransi dengan banyaknya uang yang tidak sama persis dengan harga sesungguhnya, sedangkan harga sesungguhnya itu tidak dicantumkan dalam polis. Pada masalah ini banyaknya uang yang dimaksudkan dalam polis tidak dianggap sebagai harga sesungguhnya, maka harga yang menurun tersebut dapat dijadikan sebagai patokan.

Didalam polis asuransi kebakaran Indonesia pada pasal 10 mengenai penentuan harga dalam hal kerugian kecuali disetujui lain didalam polis :

Penentuan harga didasarkan pada harga sebenarnya dari harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan. dengan memperhitungkan unsur depresiasi teknis tanpa tambah unsur laba. Seperti adanya Barang, bahan-bahan atau barang dagangan dihitung juga berdasarkan harga pembelian ketika tidak ada kerugian atau kerusakan, dengan adanya mempertimbangkan elemen penundaan.

Pada pasal 11 ada cara penyelesaian daan penetapan ganti rugi, dimana dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, penanggung berhak menetukan pilihannya untuk melakukan ganti rugi dengan cara :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Pembayaran uang tunai

b. Perbaikan kerusakan, dimana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan

c. Penggantian kerusakan, dimana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan

d. Membangun kembali, diman perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya membangun kembali ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan.

Biaya-biaya diatas setelah memperhitungkan unsur depresiasi teknis.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

HASIL dan PEMBAHASAN

1. Prosedur pembayaran ganti kerugian asuransi kebakaran yang mengalami penyusutan di PT Asuransi Bangun Askrida Cabang Pekanbaru.

Asuransi sebagai suatu persetujuan, di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan mendapat premi, untuk mengganti kerugian karena kehilangan, kerugian, atau tidak diperbolehnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui terlebih dahulu. (ali H. , 2004)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada selasa, 15 Oktober 2019. saya dengan bapak Hafrizul sebagai bagian pelaksana klaim asuransi kebakaran mengatakan adanya beberapa prosedur sebelum melakukan pembayaran ganti kerugian didalam asuransi kebakaran. Adanya syarat-syarat untuk pengajuan klaim asuransi kebakaran :

a. Pengajuan klaim secara tertulis kepada pihak asuransi

Pihak tertanggung akan membuat laporan mengenai adanya kerusakan akibat kerugian kepada pihak asuransi untuk meminta ganti kerugian berupa pencairan dana

b. Mengisi form klaim kebakaran yang berasal dari pihak asuransi askrida oleh tertanggung

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Form yang disediakan oleh pihak asuransi itu berisi data tertanggung, seperti nama, alamat tertanggung. didalam form klaim juga disebutkan seperti objek pertanggungannya apa saja, harga pertanggungan.

c. Meyerahkan fotocopy identitas tertanggung yaitu KTP serta kartu keluarga

Sebagai bukti bahwa rumah atau bangunan tersebut atas nama milik tertanggung.

d. Menyerahkan Foto copy polis asuransi

e. Menyerahkan Surat bukti kepemilikan bangunan (rumah/toko)

Sebagai bukti tanda bahwa bangunan tersebut memang punya tertanggung, agar nantinya tidak ada yang saling merugikan

f. Menyerahkan Foto-foto bangunan pada saat kejadian

Foto ini menjadi bukti karena sudah terjadinya kebakaran dari suatu rumah atau bangunan yang nantinya akan di minta ganti kerugian kepada pihak penanggung.

g. Surat laporan peristiwa kebakaran dari kepala desa setempat

h. Surat laporan peristiwa kebakaran dari kepolisian

Sebagai Pernyataan resmi bahwa rumah atau bangunan milik tertanggung telah mengalami kebakaran.

i. Tertanggung diberi kesempatan untuk menghitung Rencana anggaran biaya pembangunan bangunan kembali/perbaikan bangunan minimal dari 2 kontraktor atau pengembang perumahan.

Pihak asuransi akan meminta tertanggung untuk menghitung sendiri dengan kontraktor yang diinginkan oleh tertanggung guna nantinya dari hasil

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ganti kerugian antara pihak tertanggung dan penanggung yaitu asuransi akan mengetahui berapa perbedaan harga yang didapat, sebelum mendapatkan harga yang sesuai dari kedua pihak.

j. Melengkapi dokumen yang lainnya apabila dibutuhkan.

Dari hasil wawancara sipenulis kepada pihak tertanggung pada 14 oktober 2019 ibu fenny yang mengalami musibah kebakaran pada 18 juli 2018 yang disebabkan oleh korsleting listrik, dimana di hari yang sama terjadi pemadaman listrik bergilir oleh PLN. Kebakaran tersebut menghabiskan seluruh rumah buk fenny dan mengakibatkan kerugian total. Rumah tersebut habis terbakar hanya tersisa dinding bangunan yang sudah retak juga.

Untungnya tidak ada korban jiwa dalam hal tersebut karena pada saat terjadinya kebakaran rumah dalam keadaan kosong. Yang pada saat kejadian tersebut juga sempat masuk keberita media Koran. Setelah itu pihak asuransi datang untuk survei ke lokasi pada tanggal 20 juli 2018.

Barang-barang dari rumah ibu fenny tidak bisa terselamatkan karena terjadinya kebakaran dalam keadaan rumah kosong. Tidak ada barang yang tersisa dan yang terselamatkan pasca terjadinya kebakaran yang diakibatkan korsleting listrik yang dialami oleh ibu fenny.

pada pasal 7 didalam polis asuransi kebakaran mengatakan tuntutan ganti rugi tertanggung menuntut ganti kerugian berdasarkan polis ini, tertanggung wajib :

1. Mengisi formulir laporan klaim yang disediakan penanggung dan menyerahkannya ke penanggung.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Menyerahkan fotocopy polis dan menyerahkan berita acara atau surat keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut kepada kepala desa atau kepala kelurahan atau kepala kepolisian setempat.
3. Menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan
4. Memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relavan yang wajar dan patut diminta oleh penanggung.

Setiap melakukan klaim pada asuransi kebakaran perhitungannya tidak bisa harga dan biayanya sama karena didalam asuransi kebakaran akan mengikuti harga pasaran pada saat itu juga seperti harga bangunan dan tanah yang akan di hitung sesuai dengan harga pada saat ini.

Didalam asuransi kebakaran nantinya akan dikenakan pengurangan risiko sendiri (*deductible*) sebesar 5% itu sudah ada didalam polis asuransi. Terdapat didalam polis asuransi pasal 17 yang berbunyi untuk setiap kerugian yang terjadi, tertanggung rnanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam polis. Apabila terdapat tertanggung dibawah harga sebagaimana diatur dalam pasal 12, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan pertanggungan dibawah harga.

Apabila tertanggung ingin mendapatkan ganti kerugian akibat kebakaran dari pihak perusahaan maka tertanggung juga melakukan beberapa syarat seperti pengajuan klaim setelah di terima maka pihak asuransi akan melakukan survei ketempat yang telah terjadinya kebakaran rumah atau bangunan milik tertanggung.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dilihat dari pasal 8 polis asuransi kebakaran mengenai laporan tidak benar sebagai berikut:

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila dengan sengaja :

1. Mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi.
2. Memperbesar jumlah kerugian yang diderita
3. Menyembunyikan atau tidak memberitahukan nilai barang-barang yang seharusnya menjadi bagian harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kerugian dengan tujuan untuk menghindari pertanggungan dibawah harga
4. Memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah
5. Mempergunakan surat atau alat bukti palsu atau tipuan
6. Menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang-barang musnah

Setelah melihat dan mensurvei di tempat kerusakan atau kebakaran dan benar telah terjadinya kebakaran maka lengkapi syarat-syarat unutk pengajuan klaim yang sebelumnya telah disebutkan . setelah syaratnya sudah lengkap maka pihak asuransi akan menghitung kerugian yang akan di bayar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Disini pihak asuransi akan menghitung sesuai prosedur yang ada di dalam perusahaan, seperti melihat harga bangunan dan tanah pada saat ini pasarannya berapa per meter. Dari sana apakah bisa di hitung dari rumah itu sudah berapa tahun di bangun, tertanggung pernah merenovasi rumah itu sebelumnya, apabila iya sudah berapa kali di renovasi. Dari situ pihak asuransi akan melakukan perhitungan dari apa yang mereka survei dan meminta keterangan kepada tertanggung.

Pihak asuransi akan melakukan perhitungan sesuai dengan standar dan aturan di dalam perusahaan asuransi askrida. Setelah mendapatkan nilai kerugian maka pihak asuransi akan menghubungi tertanggung tersebut untuk mengambil kesepakatan ganti kerugian. Apabila tertanggung setuju dengan kerugian yang diberikan kepada pihak asuransi maka pihak asuransi akan membayar ganti rugi yang telah disepakati itu.

Dengan tertanggung akan membuat surat persetujuan agar nantinya dikemudian hari tidak merasa dirugikan dengan pihak asuransi. Tetapi apabila tertanggung tidak setuju dengan biaya ganti rugi yang diberikan oleh pihak asuransi maka tertanggung akan mengajukan banding dengan pihak asuransi. Dan pihak asuransi akan menghitung atas nilai kerugian.

Biasanya tertanggung akan mengajukan banding terhadap pihak asuransi satu kali karena pihak asuransi juga tidak mau rugi, Sampai dimana pihak asuransi dan tertanggung mendapatkan nilai yang sudah disepakati. Pihak asuransi akan membayar klaim ganti kerugian kepada pihak tertanggung dengan jangka waktu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

14 hari kerja setelah berkas-berkas klaim lengkap, tetapi bisa juga lebih dari waktu yang telah di tentukan karena masalah keuangan.

Tidak ada kendala dalam proses pembayaran ganti kerugian karena sudah ada standar dan syarat yang telah diberikan oleh pihak asuransi dengan jelas. Setelah di proses pencairan dana maka pihak asuransi akan berikan langsung ke tertanggung, biasanya untuk penggantian kerugia juga bisa dilakukan dengan cash atau secara tunai atau pihak asuransi bangun kembali bangunannya sesuai keinginan tertanggung,

Tetapi tertanggung akan meminta biaya ganti kerugiannya secara tunai karena tertanggung bisa merenovasi bangunannya sendiri sesuai keinginannya, apabila pihak asuransi yang merenovasi rumah tertanggung maka apa yang rusak atau terbakar akan di buat seperti sebelumnya pula seperti keadaan sebelumnya.

2. Cara Menentukan Biaya Penyusutan Ganti Kerugian Asuransi Kebakaran

Pada hasil wawancara sipenulis kepada tertanggung ibu fenny dan bapak Oscar pada senin, 14 Oktober 2019, tertanggung sebelumnya tidak mengetahui akan terjadinya penyusutan. Tetapi setelah mengajukan klaim kepada pihak asuransi dan pihak asuransi menjelaskan akan adanya pengurangan nilai ganti kerugian yang disebut dengan penyusutan, yang terjadi karena rumah tersebut juga dinikmati dan digunakan secara pribadi maka apabila terjadinya kerugian tertanggung akan menanggung beban kerugian tersebut sebesar 3% yang sudah ada ketentuan didalam polis asuransi askrida.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Setelah melakukan wawancara bersama pihak asuransi bagian pelaksanaan klaim asuransi kebakaran bapak hafrizul mengatakan cara menentukan biaya penyusutan atau depresiasi ganti kerugian di asuransi kebakaran itu alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aset tetap (rumah) salama masa manfaat aset itu. Besar nilai yang dapat disusutkan adalah selisih nilai antara harga perolehan dengan nilai sisanya yaitu nilai aset pada akhir masa manfaatnya. Nantinya yang akan dikurangi dengan risiko sendiri (deductible).

Tabel I.2

Cara perhitungan ganti kerugian :

(A x B) - Penyusutan= C

Keterangan:

A : Hargapasar pada saat ini per meter (banggunan dan tanah)

B : Berapa meter kerusakan

Penyusutan : Pengurangan nilai pertanggunan 3 %

C : penggantian klaim

Tabel I.3

A - B = C

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Keterangan:

A : kerugian

B: deductible atau risiko sendiri 5%

C : harga ganti kerugian yang diberikan tertanggung

Jadi keterangan lebih jelas cara perhitungan kerugian pada tabel I.2 diatas seperti harga pasar pada saat ini per meter, yang dimaksud itu harga tanah dan bangunan per meternya setiap tahun akan berubah dan tidak tetap maka akan dihitung sesuai harga pada saat terjadinya kerugian tersebut. Setelah itu dikalikan dengan berapa meter kerusakan akibat kebakaran tersebut setelah itu dikurangi dengan penyusutan, Penyusutan yang dimaksud yaitu pengurangan nilai ganti kerugian sebesar 3% yang sudah ada didalam polis asuransi maka dapatlah hasil dari penggantian klaim.

Keterangan pada tabel I.3 diatas kerugian yang dimaksud apakah tertanggung mengalami kerugian total atau hanya kerugian sebagian saja, apabila kerugian total maka yang di perhitungkan semuanya, dikurangi dengan deductible. Sedangkan Deductible atau risiko sendiri itu dimana tertanggung akan menanggung kerugian yang diakibatkan dari risiko sendiri yang berasal dari penggunaan bangunan dan menikmati bangunan tersebut sebelum terjadinya musibah sebesar 5% setelah itu maka dapatlah harga atau biaya yang akan diberikan kepada tertanggung.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perhitungan tersebut sudah ada didalam polis asuransi kebakaran, Penyusutan didalam asuransi kebakaran sebesar 3% yang telah di tetapkan oleh pihak asuransi bangun askrida.Setiap perusahaan asuransi mepunyai nilai penyusutan atau depresiasi yang berbeda beda.

Penyusutan atau depresiasi bukan hanya ada di asuransi kebakaran saja di asuransi kendaraan juga ada yang mengalami penyusutan. atau Semua asuransi kerugian akan mengalami yang namanya penyusutan atau depresiasi hanya saja perhitungannya yang berbeda beda yang sudah ada kententuannya dari pihak asuransi.

Perhitungan penyusutan itu juga dilihat dari bangunan rumah tersebut sudah berapa lama dan apa ada renovasi sebelumnya apa tidak, jika ada renovasi rumah tersebut setiap berapa tahun sekali yang nantinya akan dikalikan dengan 3% dari penyusutan tersebut.

Tidak semua tertanggung mengetahui akan mengalami penyusutan, maka pihak asuransi akan menjelaskan kepada pihak tertanggung kenapa mengalami penyusutan. Seperti contohnya si tertanggung kan menasuransikan rumahnya kepada pihak asuransi,karena secara langsung tertanggung juga menikmati pemakaian bangunan tersebut apabila terjadinya kerugian maka tertanggung akan menanggung atau disebut deductible (risiko sendiri) 5% ditambah dengan beban kerugian atau penyusutan yang di tanggung oleh tertanggung sebesar 3% pertahun yang sudah ditetapkan oleh pihak asuransi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

atau contoh lainnya seperti kerusakan atau kebakaran yang menyebabkan kerugiannya tidak semua terkena seperti jendelanya saja yang terkena kebakaran lalu tertanggung mengajukan klaim atas kebakaran jendela tersebut maka deducktible (risiko sendirinya) tidak berlaku 5 % karena melihat harga ganti kerugian jendela yang tidak sampe 5% dari nilai klaim yang sudah ditetapkan sebelumnya dan melihat harga ganti kerugian jendela yang tidak mencapai maksimal klaim yang diberikan oleh pihak asuransi.

Karena sudah ada ketetapan nilai ganti kerugian akan diberikan kepada pihak asuransi. Maka pihak asuransi akan memberikan ganti kerugian kepada tertanggung sesuai minimal ganti kerugian yang telah di tetapkan oleh pihak asuransi karena kerusakan akibat kebakarannya yang tidak menyeluruh atau banyak.

Jadi apabila tertanggung mengajukan klaim dari suatu rumah atau bangunan yang kerugiannya tidak menyeluruh atau hanya sebagian atau sedikit saja tetapi mengajukan klaim maka akan di ganti kerugiannya sesuai dengan minimal untuk penggantian klaimnya karena kurang dari 5% perhitungan risiko sendiri (deductible). Tetapi apabila kerugian bangunan atau rumah yang terjadi rusak atau terbakar semuanya maka perhitungan risiko sendiri sebesar 5% berlaku dan akan di hitung sesuai dengan perhitungan dari pihak asuransinya dengan membayar penggantian klaimnya semaksimal yang sudah di tentukan.

Didalam menentukan biaya ganti kerugian juga termasuk didalam perhitungan luas bangunan atau tanah per meter. Yang mengikuti harga pasar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang nantinya akan dimasukkan dalam perhitungan nilai ganti kerugian. menentukan biaya ganti kerugian asuransi kebakaran juga bisa termasuk yang namanya nilai jual (salvage).

Yang dimaksud nilai jual atau salvage itu dimana barang-barang atau benda dari suatu kerugian kebakaran masih ada tersisa atau masih bisa yang menghasilkan. Seperti besi-besi, kayu yang masih layak atau tidak terkena kebakaran yang nantinya bisa untuk di jual kembali atau digunakan ulang untuk membangunan yang baru.

Jadi menentukan biaya ganti kerugian pada asuransi kebakaran itu pihak asuransi akan menentukan biaya maksimal untuk klaim yang akan diberikan nantinya, apabila pihak tertanggung mengajukan klaim kepada pihak asuransi maka pihak tertanggung akan menghitung dahulu nilai kerugian yang dibantu oleh pihak kontraktor.pihak asuransi juga mensurvei ke lokasi kejadian dan menghitung kerugian yang akan diberikan.

Point penting didalam melakukan perhitungan untuk menentukan ganti kerugiannya itu seperti adanya biaya penyusutan atau depresiasi yang berasal dari bangunan atau rumah itu sendiri, sudah berapa lama rumah ini dibangun, apa pernah di renovasi rumh ini dan setiap berapa tahun sekali merenovasi rumah atau bangunan itu.Adanya risiko sendiri sebesar 5% dan nilai jual (savage)yang akan dimaksukan dalam perhitungan biaya ganti kerugian.

Dari hasil wawancara bersama bapak Apilman bagian dari pelaksana asuransi kebakaran Pihak asuransi akan mengganti sesuai kerugian dari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tertanggung sesuai dengan prosedur perhitungan dari pihak asuransi. Adanya maksimal pengantian klaim yang akan di bayarkan oleh pihak asuransi ke tertanggung tetapi mengikuti prosedur yang ada, seperti adanya penyusutan dan deductible (risiko sendiri) itu.

Disini perusahaan asuransi tidak ada sengaja untuk menambah atau mengurangi nilai ganti kerugian yang akan diberikan kepada pihak tertanggung karena sudah ada di atur dalam polis asuransi . nilai klaim yang diberikan juga mengikuti harga pasar pada saat melakukan klaim.

Didalam polis asuransi kebakaran pada pasal 17 mengatakan untuk setiap kerugian yang terjadi, tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum didalam polis. Apabila pertanggungan dibawah harga sebagaimana diatur dalam pasal 12, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan dibawah harga.

Apabila tertanggung sudah meminta ganti kerugian kepada pihak asuransi atau pihak asuransi sudah membayar klaim kepada pihak tertanggung maka selesai sudah permasalahan antara tertanggung dan penanggung. Karena tertanggung sudah meminta ganti kerugian kepada pihak asuransi dan sudah dibayarkan kepada tertanggung sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Berlaku hanya satu kali klaim saja.

Didalam pasal 5 kewajiban tertanggung dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam polis ini wajib:

a. segera memberitahukan hal itu kepada tertanggung.
b. dalam waktu kurun 7 (hari) kalender memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan tersebut. Keterangan tertulis itu harus diuraikan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta mengenai penyebab kerugian atau kerusakan yang terjadi.
c. paling lamat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung tentang besarnya jumlah yang diderita.

Apabila pihak tertanggung dapat membuktikan bahwa perjanjianasuransi itu benar-benar sudah ditutup dan tertanggung mengalami kerugian, maka dari itu tertanggung harus membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita tertanggung. yang tercantum dalam kontrak asuransiSebelum terjadinya klaim asuransi yang akan mengalami penyusutan, sebelumnya akan ada perjanjian yang telah di sepakati dari pihak asuransi dan tertanggung terhadap perjanjian perjanjian apa saja yang akan di berikan.ada beberapa Pertanggungan-pertanggungan diantaranya(umar, 1993):

1. Bahaya kebakaran
2. Bahaya jiwa satu atau beberapa orang
3. Bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum di panen

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Bahaya yang mengancam pengangkutan di darat maupun di laut
5. Bahaya laut dan pembudakan

Secara umum dilihat dari penerapan depresiasi atau depresiasi aset tetap terhadap keuangan perusahaan itu dapat juga mempengaruhi laporan keuangannya dan juga perubahan dalam pajak penghasilan perusahaan.Depresiasi atau penyusutan sering dipandang sebagai kerugian pada nilai penghitungan.Tetapi penyusutan tidak hanya ada di dalam asuransi kerugian atau kebakaran saja, asuransi kendaraan bermotor pun ada ternyadinya penyusutan biaya dari pihak asuransinya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

PENUTUP

1. kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum terhadap penyusutan pembayaran ganti kerugian asuransi kebakaran asuransi kebakaran di PT Asuransi bangun askrida cabang pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. prosedur pembayaran ganti kerugian asuransi kebakaran yang mengalami penyusutuan di PT Asuransi bangun askrida cabang pekanbaru dengan beberapa persyaratan dokumen yang nantinya akan diserahkan kepada pihak asuransi dan akan mengikuti prosedur yang ada didalam perusahaan asuransi, sepertipengajuan klaim secara tertulis kepada pihak asuransi, mengisi form klaim kebakaran tertanggung yang isinya seperti nama dan alamat tertanggung,barang-barang apa yang diasuransikan. Fotocopy identitas tertanggung yaitu KTP dan kartu keluarga, menyerahkan polis asuransi, surat kepemilikan bangunan rumah atau ruko tertanggung. foto-foto bangunan pada saat kejadian sebagai bukti, menyerahkan laporan peristiwa kebakaran dari kepala desa atau RT setempat, surat laporan peristiwa kebakaran dari kepolisian, rencana anggaran biaya pembangunan kembali dari 2 kontraktor yang di hitung oleh tertanggung dan dokumen yang lainnya jika dibutuhkan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Cara menentukan biaya penyusutan ganti kerugian asuransi kebakaran di PT Asuransi Bangun Askrida Cabang Pekanbaru dengan cara perhitungan beberapa prosedur yang telah ada didalam polis asuransi kebakaran. Seperti harga pasar pada saat ini per meternya , maksudnya mengikuti harga pasar itu harga tanah per meternya yang dikali dengan berapa meter kerusakan dari bangunan tersebut. Setelah itu dikurang dengan penyusutan sebesar 3% yang sudah ada ketentuannya didalam polis asuransi. Maka dari itu dapatlah hasil dari penggantian klaim. Setelah itu kerugian yang telah dihitung tadi dikurangi dengan risiko sendiri *(deductible*) yang sudah ada didalam polis, sebesar 5% maka dapatlah harga ganti kerugian yang akan diberikan kepada tertanggung.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan terkait hasil penelitan ini adalah sebagai berikut:

1. PT Asuransi Bangun Askrida Cabang Pekanbaru nantinya bisa lebih memberikan informasi lebih lengkap dan jelas terhadap tertanggung mengenai apa saja yang harus dilengkapi mengenai pencairan dana klaim yang nantinya akan diberikan. Agar tidak mempersulit nantinya untuk prosedur pencairan klaim. Agar tertanggung tidak susah dan langsung mengerti mengenai prosedur pembayaran ganti kerugian.
2. PT Asuransi Bangun Askrida Cabang Pekanbaru diharapkan akan lebih bisa menjelaskan kepada pihak tertanggung mengenai adanya penyusutan di dalam asuransi kerugian terutama asuransi kebakaran. Karena tidak semua tertanggung yang mengerti dan faham akan adanya penyusutan atau depresiasi tersebut.Dari sana pihak asuransi lebih banyak lagi untuk menjelaskan informasi mengenai adanya penyusutan setelah akan melakukan klaim kepada pihak tertanggung. agar tidak merasa merugian nantinya maka pihak asuransi lebih bisa untuk memberikan penjelasan mengenai adanya penyusutan didalam asuransi tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Daftar Kepustakaan

A. Buku-Buku

Abdulrachman.1991. *Ensiklopedia Ekonomi. Keuangan Dan Perdagangan.* PT Pradnya Paramita. Jakarta.

Abdul Kadir Muhammad .2002.*Hukum Asuransi Indonesia*.PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta.

A.Hasyami ali.2002. *Kamus Asuransi.* Bumi Aksara. Jakarta.

A.Hasyami Ali. 1995. *Pengantar Asuransi.* Bumi Aksara. Jakarta.

Djoko prakoso.2005.*hukum asuransi indonesia.* PT rineka cipta.jakarta.

Djoko Prkoso Dan I Ketut Murtika. 1987.*Hukum Asuransi Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak.1983. *Hukum Pertanggungan Dan Perkembangannya*. Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.Yogjakarta.

Ganie, A Junaidy. 2011.*Hukum Asuransi Indonesia.* Sinar Grafika. Jakarta.

Gunanto. 1984. *Asuransi kebakaran di indonesia.* tiara pustaka. Jakarta.

Hartono. Sri Rezeky. 2001. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi.* sinar grafika. Jakarta.

Hasan Ali.2004. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam.* Kencana. Jakarta.

Herman Darmawi.2006. *Manajemen Risiko.* Bumi Aksara. Jakarta.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

H.Van. Bameveld.1980.*Pengetahuan Umum Asuransi*. Bhratara Karya Aksara, Jakarta.

M.Suparman Sastrawidjaja. Endang. 1993. *Hukum Asuransi(Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian).* Alumni, Bandung.

Man Suparman Sastrawidjaja.2003. *Aspek-Aspek Hukum Auransi dan Surat Berharga. Alumni* . Bandung.

Mehr Cammach.1981.*Dasar-Dasar Asuransi.* Balai Askara. Jakarta .

Muhammad Muslehuddin.1997. *Menggugat Asuransi Modern*. Lentera. Jakarta.

Mulhadi.2017. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi.* Raja Grafindo Persada. Depok.

Nurdin Umar.1993.*Pengantar Asuransi*. Bumi Aksara . Jakarta.

Nitisustro Mulyadi.2013. *Asuransi dan Usaha Perasuransian Di Indonesia*. alfabeta. Bandung.

Prodjodikoro, R wirjono. 2000. *Asas-Asas hukum Perjanjian.* CV. mandar maju Bandung.

Radik Purba.2011. *Memahami Suransi Di Indonesia*. Pustaka Binaan Pressindo. Jakarta.

Salim Abbas.2000. *Asuransi dan manajemen Risiko.* PT Raja Grafindo persada. Jakarta.

Satjipto Raharjo.2000. *Ilmu Hukum.* PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Soekidjo Notoatmojo.2010. *Etika Dan Hukum Kesehatan.* Rineka Cipta. Jakarta.

Sonni Dwi, Harsono.1994. *Prinsip-Prinsip Dan Praktek Asuransi*. Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi. Jakarta.

Sunggono Bambang. 2005. *Metodologi penelitian hukum.* PT Raja Grafindo. Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro.1979. *Hukum Asuransi Di Indonesia.* PT Intermasa. Jakarta.

B. Jurnal

Selvi Harvia Santri, Prinsip Utmost Good Faith,UIR law review,vol 1 no 01,Pekanbaru, 2017.

Selvi Harvia Santri, Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut KUHD, UIR Law Review, Pekanbaru, 2018

Anton Afrizal Chandra, Konsep Asuransi Dalam Persektif Hukum Islam, Jurnal Makamah, No 1 Vol 4 , Pekanbaru, 2012.

Husnul Khotimah, Pengaruh Premi, Klaim Dan Underwriting Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Yarfi Hidayatullah, Banten, 2014

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Peraturan Perundang-Undangan

undang-undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Peraturan Otoritas Jasa KeuanganTahun 2013

D. Internet

Askrida. (n.d.). Retrieved Maret 22, 2017, From Wikipedia:Https://Id. Wikipedia. Org/Wiki/Asuransi_Bangun_Askrida

Depresiasi, P. A. (n.d.). Retrieved 2019, From Pengertian Penyusutan:Https:// lmu manajemen industri.Com/Pengertian-Penyusutan-Depreciation-Faktor Faktor -Yang- Mempengaruhi-Penyusutan/

Kebakaran, D.P.(n.d.). Retrieved From Wordpress: Https://Pemadamapi. Wordpress.Com Definisi-Pengertian-Kebakaran

Kerugian, G. (n.d.). Retrieved 2019, From Https://Www.Pn Sarolangun. Go.Id/ Index.Php/Layanan-Hukum/Hak-Hak-Pokok-Masyarakat-Pencari-Keadilan /Hak-Ganti-Rugi

Pembayaran,S.(n.d.). Retrieved 2018, From Guru Akuntansi: Https:// Guru akuntansi .Co.Id/Sistem-Pembayaran/

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :